

**TRADISI SEDEKAH DUSUNAN PADA MASYARAKAT DESA MENANTI
KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM
(STUDI LIVING QUR'AN AYAT-AYAT SEDEKAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Agama Islam (S.Ag)
Dalam Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Oleh:

LUSI LESTARI
NIM: 1920304034



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2023 M/ 1445 H**

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Raden Fattah
Di
Palembang

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi yang berjudul “Tradisi Sedekah Dusunan Pada Masyarakat Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim (Studi Living Qur’an Ayat-Ayat Sedekah)” yang ditulis oleh saudara:

Nama : Lusi Lestari

Nim : 1920304034

Sudah dapat diajukan pada sidang munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 10 November 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr Pathur Rahman, M.Ag
NIP. 1973092900701101

Anggi Wahyu Ari, MA.Hum
NIP. 198701262015031006

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Setelah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 28 November 2023

Tempat : Gedung A Ruang Rapat Fakultas

Maka skripsi saudara :

Nama : Lusi Lestari

Nim : 1920304034

Program studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Tradisi Sedekah Dusunan Pada Masyarakat Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim (Studi Living Qur'an Ayat-Ayat Sedekah)

Dapat diterima untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Palembang, 28 November 2023

Dekan

Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.A

NIP. 19650519199203100

Tim Munaqasyah

KETUA

SEKRETARIS

Almunadi, MA

NIP. 197311122000031003

Heni Indrayani, MA

NIP. 201803011402198202

PENGUJI I

PENGUJI II

Dr. Kusnadi, MA

NIP. 1971081920000031002

Deddy Ilyas, M.Us

NIP.197806132008011031

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lusi Lestari
Nim : 1920304034
Tempat/ Tanggal Lahir : Prabumulih, 05 Desember 2001
Status : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Raden Fatah Palembang.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tradisi Sedekah Dusunan Pada Masyarakat Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim (Studi Living Qur’an Ayat-Ayat Sedekah)”** adalah asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti tidak benar atauoun merupakan hasil jiplakan atau copy paste dari karya orang lain, saya siap dan bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Palembang, 10 November 2023

Lusi Lestari
1920304034

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Usaha tanpa do’a sombong, Do’a tanpa usaha bohong, Usaha dan Doa insyaAllah berhasil”

Persembahan:

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku, Bapak saya Sulaiman yang selalu semangat untuk mendorong setiap langkahku dan Ibuku Jamna yang doanya tak pernah henti selalu menjadi penguat.
- ❖ Adik-adiku tersayang Nabila Fitri Ana dan Hajiman Fattah yang menjadi penyemangat saya untuk terus menuntut ilmu agar bisa menjadi contoh yang baik, serta mereka selalu membuat rindu akan pulang.
- ❖ Keluarga Besar dari Kede Zainal dan Kede Saiun yang selalu menunggu kabar baik dari cucungnya.
- ❖ Keluarga Besar Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Fatah yang menjadi tempat suka dan duka penulis selama menempuh perkuliahan, terhitung dari angkatan 2019-2023.
- ❖ Keluarga Besar Ponpes Tahfidz Kiai Marogan dan para sahabat seperjuangan RTKM mba Ria, yuk Pisma, yuk Windi, yuk Siti, Santika.
- ❖ Sahabatku Ragil Meyyora.
- ❖ Teman-teman seperjuanganku IQT 2019 khususnya IQT 2.
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat bertangkai salam kita haturkan kepada suri tauladan nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya diseluruh dunia yang setia hingga akhir zaman Amin.

Penulis sangat menyadari bahwa proses menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah rela meluangkan waktunya, tenaga, pikirannya dalam membantu penulis. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang banyak membantu, karena ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tuaku (Bapak Sulaiman dan Ibu Jamna) yang sangat saya sayangi dan cintai. Terima kasih atas segala do'a, dukungan, semangat, bimbingan, perjuangan dan pengorbanan yang tak pernah henti, sehingga bisa mengantarkan untuk pendidikanku sampai menuju sarjana ini. Perjuangan dan pengorbanan yang tidak akan bisa terbalas dan tidak bisa terganti dengan apapun dan kapanpun.
2. Bapak Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.A, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Pathur Rahman selaku Wakil Dekan I, John Supriyanto, MA selaku Wakil Dekan II, Dra. Anisatul Mardiah, M.Ag, Ph.D selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu Dr. Halimatussa'diyah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir UIN Raden Fatah Palembang, dan bapak Dr. Rahmat Hidayat, Lc M. Phil selaku Sekretaris prodi.
4. Bapak Dr. Pathur Rahman, M.Ag selaku pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
5. Bapak Anggi Wahyu Ari, MA.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan yang insyaallah akan bermanfaat kedepannya.

7. Mudir Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Fatah Palembang Bapak Dr. munir, M.Ag. Bapak Jamanudin, M.Ag, Bapak Drs.H.Jumhur Hadi, M.A dan ibu Hj. Raudatul Jannah, M.Hum yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi pengurus selama penulis menempuh pendidikan sehingga bisa menambah ilmu dan pengalaman yang insyaAllah akan bermanfaat untuk kedepanya.
8. Segenap pengurus Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Fatah khususnya angkatan 2019-2023 yang telah kebersamai penulis, yang pasti sudah banyak waktu dan cerita yang telah terlewati bersama, ketika suka maupun duka serta belajar bersama dalam mengemban amanah.
9. Keluarga Besar Ponpes Tahfidz Kiai Marogan yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga telah menjadi rumah ke 2 bagi penulis di tanah rantauan.

Semoga segala kebaikan yang telah dilakukan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 10 November 2023

Lusi Lestari
Nim: 1920304034

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi dalam penelitian ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No.158 Tahun 1987 dan No.0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	,
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	`
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N

و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	Ṭ

1. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

2. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ Fathah

_____ Kasroh

_____ Dlommah

Contoh:

كتاب	Kataba
ذكر	Zukira

3. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabung antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

على : ‘ala

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

4. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	\bar{A}	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	\bar{I}	I dan garis di atas
او	<i>Dhommah dan waw</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قل سبحناك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمى	: ramā
فيها منافع	: fiha manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لا بيه	: iz qāla yūsufu liabīhi

5. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta' marbutah itu di transliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh:

روضة الأطفال	Raudlatul athfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

6. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh :

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

7. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah di transliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut;

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

8. Hamzah

Hamzah di transliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

تأخذون = *Ta' khuzūna*

أمرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā' u*

فأتي بها = *Fa' tibihā*

9. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها هو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faauḥū al-kaila wa al-mīzāna</i>

ABSTRAK

Skripsi ini adalah studi tentang “**Tradisi Sedekah Dusunan Pada Masyarakat Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim (Studi Living Qur’an Ayat-Ayat Sedekah)**”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bedanya kebiasaan, antara sedekah dusunan di Desa Menanti dengan tempat lain, ialah dari segi kegiatan, sedekah dusunan menggabungkan antara hukum adat dan hukum islam dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan penutupan sehingga ada banyak sekali acara yang dilakukan seperti Berziarah ke puyang pendiri desa, Marhaba Massal, Sedekah diRumah, Sedekah Besak(tekambang), malam penjaga diisi dengan acara kesenian tradisional (Syahrofal Anam/Deker, Dermolog Dll) dan ditutup dengan masa bepantang. Tekambang adalah sebutan orang yang mendapatkan hukuman adat, ialah dilaksanakan ketika acara Sedekah Dusunan yang dilakukan setiap tahun sekali pada bulan Muharram. Acara ini sudah menjadi tradisi yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Menanti. Tujuan dari penelitian ingin mengetahui praktek sedekah dusunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Menanti dan melihat ciri khas dan karakter unik dengan sedekah didaerah lain, serta melihat bagaimana ayat-ayat Al-Qur’an di interpretasikan dan dihidupkan dalam konteks masyarakat Desa Menanti.

Metode penelitian dalam skripsi ini dikaji dengan Penelitian lapangan (*Field Research*) Metode *Living Qur’an* dengan menggunakan pendekatan Sosiologi, Sumber data yaitu, 1. Sumber Data Primer, 2. Sumber Data Sekunder, selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data menggunakan deskriptif.

Hasil dari penelitian ini ditemukan Praktek sedekah dusunan masyarakat Desa Menanti dibagi menjadi tiga tahapan, pertama tahap persiapan, kedua tahap pelaksanaan upacara adat, ketiga tahap akhir tradisi sedekah dusunan. Ciri khas dari sedekah dusunan ini ialah harus ada makanan khas yang wajib ada ketika sedekah dusunan berlangsung, serta karakter unik yang ada pada sedekah dusunan ini yaitu adanya kolerasi antara hukum agama dan hukum adat. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang sedekah diinterpretasikan dan dihidupkan masyarakat Desa Menanti berlandaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 254, 271 dan QS Ali-Imran ayat 134.

Kata Kunci: Sedekah Dusunan, Tradisi, Pemahaman ayat-ayat sedekah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN TEORI WAWASAN AI-QUR'AN TENTANG SEDEKAH	14
A. Pengertian Sedekah Dusunan.....	14
B. Sedekah Tinjauan Teologi Sosiologi.....	21
C. Tafsir Tentang Ayat-ayat Sedekah.....	23
D. Metode Living Qur'an.....	30
E. Hukum Sedekah Dusunan.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	41
A. Sejarah Singkat Desa Menanti.....	41
B. Sejarah Munculnya Sedekah Dusunan.....	45
C. Batas Wilayah, Sarana dan Prasarana.....	51
BAB IV PRAKTEK SEDEKAH DUSUNAN DAN INTERPRETASI AYAT- AYAT AI-QUR'AN OLEH MASYARAKAT DESA MENANTI	58
A. Proses Praktek Sedekah Dusunan dengan Ciri Khas dan Karakter unik di Desa Menanti.....	58

B. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang sedekah di interpretasikan dan di hidupkan dalam konteks masyarakat Desa Menanti.....	72
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	86
PEDOMAN WAWANCARA.....	90
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	107

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada sesama manusia berdasarkan cinta dan kasih, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT.¹

Menurut Al-Jurjani, seorang pakar bahasa Arab dan pengarang buku *At-Ta'rifat* mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT berdasarkan pengertian ini maka infaq adalah pemberian atau sumbangan harta untuk kebaikan termasuk dalam kategori sedekah.²

Ulama Fiqih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah kesepakatan mereka itu didasarkan kepada firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة/2):
(280)

*“ jika dia (orang yang beruntung) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan hutang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.”*³ (Al-Baqarah/2:280).

¹ Dwi Adi K, *Kamus Praktik Bahasa Indonesia* (Surabaya: Pajar Mulya, 2001). hlm. 404.

² Gus Arifin, *Keutamaan Zakat Infak Sedekah* (Tangerang Selatan: PT. Quanta, 2016).hlm 185.

³ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Terjemah Kemenag* (Jakarta, 2019).

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas tidak hanya sebatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya material kepada orang-orang miskin. Tetapi, lebih dari itu sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan baik bersifat fisik maupun nonfisik bentuk-bentuk sedekah dalam ajaran islam dapat dilihat dari salah satu hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِن لَمْ يَجِدْ قَالَ فَإِن لَمْ يَجِدْ قَالَ فليَعْمَلْ بِلَمَعْرُوفٍ وَاليُّمْسِكِ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ.

“Hendaklah setiap muslim bersedekah.” Para sahabat bertanya, wahai Rasul Bagaimana orang-orang yang tidak memiliki sesuatu besar untuk bersedekah? Rasulullah SAW menjawab, Hendaklah ia berusaha dengan tenaganya hingga ia memperoleh keuntungan bagi dirinya lalu ia bersedekah dengannya. Mereka bertanya lagi jika ia tidak memperoleh sesuatu? Jawaban Rasulullah SAW, hendaklah ia menolong orang yang terdesak oleh kebutuhan dan mengharapkan bantuannya. Mereka bertanya lagi, dan jika hal itu tidak juga dapat dilaksanakan? Rasulullah SAW bersabda, Hendaklah ia Melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan karena hal itu merupakan sedekahnya.”⁴(HR Al-Bukhori).

Tradisi Sedekah Dusunan adalah bagian dari acara adat yang menyiratkan pesan dakwah lewat sedekah. Acara ini diadakan di salah satu Desa di Kecamatan Kelekar, merupakan sedekah adat yang biasa disebut dengan *Sedekah Dusunan*. Tradisi sedekah dusunan ini dilakukan setahun sekali di Desa Menanti yang bertepatan di Bulan Muharram. Tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari segala nikmat yang telah diberikan

⁴ Bin Ismail Al-Bukhori/Abi Abdullah Muhammad, *Shahih Al-Bukhori* (Beirut: Dr Ibn Katsir, 2002). hlm 315.

kepada masyarakat desa. Pelaksanaan tradisi sedekah adat ini berlangsung meriah dan mengundang antusias masyarakat Desa Menanti setiap tahunnya.⁵

Sedekah dusunan merupakan sedekah adat yang berlaku di Desa Menanti Kecamatan Kelekar yang sejak dahulu dilakukan, sedekah ini bagian dari ritualitas masyarakat salah satu diantaranya. Apabila ada masyarakat yang melanggar adat yaitu perzinahan atau biasa disebut oleh masyarakat (*Tekambing*) ialah sebutan orang yang melanggar adat dikenakan denda menyembelih kambing untuk sepasang pelaku.⁶ Tujuan penyembelihan ini untuk membersihkan desa dari pelaku masyarakat yang melanggar adat tersebut. Kambing ini termasuk sedekah bagi yang melanggar hukum adat dengan dimasak kemudian dihidangkan untuk berdoa serta memohon keselamatan desa atas perbuatan jahat para pelaku tersebut, atas dasar inilah maka masyarakat menyakini Allah SWT akan mengabulkan permintaan hambanya sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ^٥

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٧١

“Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.⁷ (Al-Baqarah/2:271).

Zina adalah hubungan kelamin yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau belum ada ikatan pernikahan yang sah menurut agama

⁵ Wawancara dengan Kede Subari selaku Tokoh Masyarakat, 8 april 2023.

⁶ “Wawancara Bersama Kede Saiun Selaku Tokoh Adat, Pada Tanggal 5 April,” 2023.

⁷ Kementerian Agama RI, *Terjemah Kemenag*.

dan hukum.⁸ orang yang zina bukan hanya dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga saja tetapi bisa juga di dilakukan oleh orang yang belum berkeluarga atau menikah, syaratnya sudah baligh (*Dewasa*). islam memandang perbuatan zina adalah sesuatu yang sangat keji, akibatnya sangat buruk untuk pelaku dan masyarakat, zina termasuk dalam perbuatan tidak beradab yang dilarang oleh syariat dan dibenci oleh Allah SWT, sehingga Allah SWT mengingatkan hambanya untuk menjauhi perbuatan tersebut, terdapat dalam surah al-isra ayat 32:

(17: 32) / وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣ (لاسراء)

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”. (Al-Isra/17:32).⁹

Dari sini Allah SWT telah menjelaskan bahwa bagaimana kejamnya praktek zina dan kata fahishah yang mempunyai makna perbuatan keji atau perbuatan kotor yang mana perbuatan tersebut telah mencapai level yang paling tinggi dan diakui oleh setiap orang yang berakal atas perbuatan yang diakibatkan oleh perzinaan.¹⁰

Menurut istilah, hukum adat diartikan sebagai seperangkat aturan tata tertib, yang bersifat memaksa yang berlaku bagi bumi putera dan orang timur asing, hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang indonesia. masih dipertahankan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari yang dilakukan di setiap daerah kota maupun didesa. sebagai hukum yang tidak tertulis mengenai aturan-aturan bertingkah laku dan disertai dengan adanya sanksi, maka dengan ini apabila sewaktu-waktu aturan itu dilanggar,

⁸ Abdul Aziz Dahlan Ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1996), jilid. 6, hlm 2026.

⁹ Kementrian Agama RI, *Terjemah Kemenag*.

¹⁰ Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Jangan Deketi Zina* (Jakarta: Darul Haq, 2016). hlm 3.

upaya yang dilakukan ialah dengan memaksa agar aturan tersebut harus tetap dipatuhi.¹¹

Di wilayah Indonesia hukum adat tumbuh, dipakai dan tetap eksis sebagai peraturan guna menjaga ketertiban hukum antar masyarakat.¹² Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat, untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku dilingkungan wilayahnya. terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang juga adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. Sanksi adat juga berasal dari kesepakatan masyarakat itu sendiri yang diciptakan dengan gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat adat itu sendiri.¹³

Berdasarkan, dari penjelasan sedekah dusunan yang dilakukan di Desa Menanti ada hal yang menarik dan unik dari proses pelaksanaan sedekah dusunan yang berbeda pada tempat lain. Yaitu, ada banyak rangkaian sedekah yang dilakukan pada kegiatan ini mulai dari berziarah ke makan para puyang, marhaba massal, sedekah besar, malam penjaga yang diisi dengan kegiatan kesenian dan kegiatan bersih-bersih desa oleh pelaku zina (*Tekambing*). dimana kegiatan ini merupakan tradisi hukum adat yang masih berlaku di Desa Menanti setiap sepasang pelaku akan dikenakan denda berupa seekor kambing yang akan dimasak ketika acara sedekah dusunan kemudian rangkaian terakhir pada acara sedekah dusunan ini adalah bersih-bersih desa dengan menyiramkan langger ke setiap jalan desa.

¹¹ Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar Dan Prediksi Masa Mendatang* (Bandung: PT Eresco, 1987). hlm 14.

¹² Imam Sudiyat *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1985). Hlm 33.

¹³ Sri Laila Wahyuni, "Peranan Hukum Adat Nias Dalam Menyelesaikan Kasus Perzinahan," *Education And Development* 7 (2019): 4.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dari kegiatan sedekah dusunan dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul “ **TRADISI SEDEKAH DUSUNAN PADA MASYARAKAT DESA MENANTI KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM (STUDI LIVING QURAN AYAT-AYAT SEDEKAH)**” Selanjutnya penelitian ini akan diadakan di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara-Enim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka rumusan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sedekah dusunan di lakukan oleh masyarakat, apa ciri khas dan karakter unik dengan sedekah di daerah lain?
2. Bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an tentang sedekah di interpretasikan dan di hidupkan dalam konteks masyarakat Desa Menanti?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk memahami secara mendalam tentang sedekah dusunan yang di laksanakan masyarakat
- b. Untuk meneliti dasar-dasar religius dan budaya yang mendasari masyarakat

2. Manfaat penelitian

Adapun tujuan yang hendak diketahui setelah penelitian ini ialah:

- a. Mengkaji dampak praktik sedekah dusunan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan spritual.

b. Untuk membandingkan praktik sedekah dusunan di Desa ini dan lainnya

D. Kajian pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan pertimbangan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari beberapa buku-buku maupun jurnal dan skripsi terdahulu guna mendapatkan informasi yang telah ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul pembahasan skripsi ini guna mendapatkan landasan teori ilmiah, sehubungan dengan masalah ini, sedekah adat atau yang biasa disebut oleh masyarakat sedekah dusunan dalam kajian islami yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan konteks kehidupan sekarang ini. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah penelitian yang baru dalam dunia perpustakaan, sebelumnya telah ada penelitian yang membahas penelitian ini, penelitian yang dimaksud antara lain:

Pertama, Tesis oleh Fina-Ul Khairi dengan judul “*Tradisi Sireugam Breuh (Studi Analisis Pemahaman masyarakat Aceh Barat Terhadap Ayat-Ayat Sedekah)*”. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IIQ Jakarta, tahun 2023.¹⁴ Tesis tersebut membahas tentang tradisi Bear Paralek yang dilaksanakan di seluruh Jawa Barat sejak tahun 1940 dalam masyarakat Sunda yaitu dengan mengumpulkan beras satu sendok atau cangkir yang setiap bulannya dikumpulkan di lumbung desa.

¹⁴ Fina-Ul Khairi, “Tradisi Sireugam Breuh (Analisis Pemahaman Masyarakat Aceh Barat Terhadap Ayat-Ayat Sedekah)” (Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IIQ Jakarta, 2023). hlm 2-3.

Kedua, Skripsi oleh Irfan Hidayat dengan judul “*Ayat-Ayat Sedekah Dalam Perspektif dan Praksis Orang Menengah Muslim di Jember Kota (Studi Kasus di Komunitas Tebar Sedekah)*”.¹⁵ Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Jember, tahun 2020. skripsi tersebut membahas tentang perspektif masyarakat menengah dalam memaknai ayat-ayat sedekah adalah melakukan sedekah dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi sama baiknya diperbolehkan tergantung dengan niatan masing-masing.

Ketiga, Skripsi oleh Yuliana Febriana yang berjudul “*Resiprositas dalam Ritual Sedekah Bedusun di Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim*” pada 11 juli 2018. membahas tentang proses penyelenggaraan tradisi sedekah bedusun dan membahas aspek-aspek resiprositas yang terkandung dalam tradisi sedekah bedusun di desa sukajadi kecamatan sungai rotan kabupaten muara enim.¹⁶ hasil dari penelitian ini dari makna resiprositas memiliki makna silaturahmi antar warga dari rumah ke rumah dan disajikan makanan oleh tuan rumah yang mengundang kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa sukajadi.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh: Arta Amaliah Nur Hafifa, Rizki Soleman dan Sandi Mulyadi (2022) dengan judul “*Penafsiran Ayat Dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam*”. Hasil penelitian tersebut bahwa interpretasi terhadap Al-Qur’an dan Hadits, tidak bisa dilepaskan dari konteks

¹⁵ Irfan Hidayat, “*Ayat-Ayat Sedekah Dalam Perspektif Praksis Kelas Menengah Muslim Di Kota Jember(Studi Kasus Di Komunitas Tebar Sedekah)*” (Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Jember, 2020). hlm 58.

¹⁶ Yulia Pebriana, “*Resiprositas Dalam Ritual Tradisi Sedekah Bedusun Di Desa Sukajadi Kec Sungai Rotan Kab Muara Enim*” (Fakultas Adab dan Humaniora UIN Palembang, 2018). hlm 11.

perkembangan zaman, sedekah mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar menolong orang lain dengan uang, atau barang. Lebih dari itu mempunyai makna setiap muslim menjalankan amalan-amalan perilaku sosial dan perbuatan kebajikan. Serta dijanjikan pahala oleh Allah mendapatkan kemudahan dalam hidup.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas yang dijelaskan, dimana penelitian ini memfokuskan pada kajian “Tradisi Sedekah Dusunan Pada Masyarakat Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim (Studi Living Qur’an Ayat-Ayat Sedekah)”.

E. Metode penelitian

Suatu yang paling mendasar dalam kegiatan penelitian adalah sebagai metodologi. Pengertian metode secara umum dapat digunakan pada berbagai objek, baik berhubungan dengan pemikiran atau penalaran akal, maupun menyangkut pekerjaan fisik.¹⁸

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). yakni penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh di lapangan ditempat penelitian. Sifat penelitian ini deskriptif, yang akan menjelaskan keperluan dengan menggambarkan variabel masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang.¹⁹ Dalam penelitian ini data

¹⁷ Afifah Arta Amaliah Nur, Rizki Soleman, and Sandi Mulyadi, “*Penafsiran Ayat Dan Hadist Sedekah Dalam Perspektif Islam*,” *Natuja 2*, no. 1 (2022). hlm 4.

¹⁸ Nasruddin, *Metodelogi Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019). hlm 14.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999). hlm 10.

yang digunakan melalui pengamatan terlebih dahulu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Penelitian lapangan mengungkapkan fakta kehidupan sosial masyarakat di lapangan, dengan pengamatan secara langsung observasi dan wawancara.²⁰ Metode yang digunakan penulis adalah Living Qur'an pendekatan Sosiologis, Antropologis dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan didukung oleh studi kepustakaan.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, dengan cara mengamati, meminta keterangan-keterangan dari tokoh masyarakat, Tokoh adat, pemerintahan desa dan masyarakat Desa Menanti.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala yang akan diselidiki baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat secara khusus, dapat mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan secara sistematis.²¹ Dalam observasi pengamatan akan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi ini digunakan sebagai cara bantu untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD* (Bandung: IKAPI, 2016). hlm 4.

²¹ Soeratno and Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2003). hlm 86.

hasil wawancara. Data yang diambil adalah sedekah adat pada masyarakat Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (*face to face*) pada responden untuk mendapatkan informasi.²² Yaitu penulis mendatangi langsung tokoh-tokoh yang akan diwawancarai untuk menanyakan langsung hal-hal yang berkaitan dengan objek peneliti, metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan. Adapun pihak-pihak informan atau narasumber adalah tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh pemangku adat serta masyarakat Desa Menanti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai variabel berupa catatan, buku panduan, serta buku-buku yang berkaitan. Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebuah cara yang sifatnya stabil, dapat digunakan sebagai bukti untuk pengujian.

1. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah peneliti dalam meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti. adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.²³ Data yang akan diolah secara kritis sehingga membuat

²² Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2013.). hlm 105.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015). hlm 333.

kesimpulan agar bisa dipahami oleh penulis dan orang lain. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang benar.

Data hasil penelitian yang telah dilakukan sepenuhnya akan dianalisis secara kualitatif, untuk mengetahui fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data-data di lapangan antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah sejumlah keterangan yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memuat informasi atau data yang dibutuhkan, yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap subjek penelitian.²⁴

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, baik berupa catatan, dokumen, arsip skripsi, jurnal serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

2. Teknik Penulisan

²⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). hlm 91.

Penulisan menggunakan pedoman pada buku pedoman penulisan Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Raden Fatah Palembang Tahunan Akademik 2021/2022.

F. Sistematika penulisan

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan teori wawasan Al-Qur'an tentang sedekah, pengertian sedekah dusunan, sedekah tinjauan teologi sosiologi, tafsir tentang ayat-ayat sedekah, metode living Qur'an, hukum sedekah dusunan

Bab ketiga berisi gambaran umum lokasi penelitian, sejarah singkat Desa Menanti, sejarah munculnya sedekah dusunan, letak wilayah, sarana dan prasarana.

Bab keempat berisi tentang bagaimana praktek sedekah dusunan di lakukan oleh masyarakat, apa ciri khas dan karakter unik dengan sedekah di daerah lain serta bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an tentang sedekah di interpretasikan dan di hidupkan dalam konteks masyarakat Desa Menanti.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari analisis data yang dapat dari hasil penelitian, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN TEORI WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG SEDEKAH

A. Pengertian Sedekah Dusunan

Islam sebagai agama yang syumul yang mengatur segala ruang lingkup kehidupan manusia termasuk di dalamnya menyangkut masalah harta. Harta kekayaan dalam Islam merupakan milik Allah secara mutlak. Ayat al-Quran berulang kali menjelaskan mengenai hak mutlak Allah terhadap harta kekayaan yang ada di bumi ini. Manusia hanya sebagai wakil yang dipercayakan untuk menggunakan dan mengelola harta kekayaan tersebut dengan cara-cara yang diperbolehkan. Allah sebagai pemilik segala bumi beserta isinya, Jadi kepemilikan manusia hanyalah bersifat relatif, sebatas hanya untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat.²⁵

Ada tiga Terminologi dalam ajaran islam yang membahas tentang ibadah harta, secara teologis yaitu, sedekah, zakat dan infaq. Secara bahasa sedekah berasal dari kata *ash-shadaqah*, yang diambil dari kata *al-shidiq* yang berarti “*benar*”. Berarti juga suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah adalah suatu amalan baik yang apabila dilakukan, mendapat pahala. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah merupakan bukti kebenaran ibadah kepada Allah SWT. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau

²⁵ Choirunnisa, “Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam.” Islamic Banking, Vol.3 No.1, 2017, Hlm 3.

menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik.²⁶

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ ﴾

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ٦٠ ﴾ (التوبة/9:60)

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah/9:60)

Pengertian zakat yang secara bahasa, memiliki beberapa arti, yaitu al-barakat ‘keberkahan’, al-namaw ‘pertumbuhan dan perkembangan’, ath-thahir ‘kesucian’, dan ash-shalhu ‘kebaikan atau kedamaian’.²⁷ Dalam Al Qur’an kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali, diantaranya : pertama, an-namaw yaitu tumbuh dan berkembang. Artinya suatu harta yang jika dikeluarkan zakatnya, maka harta itu tidak akan berkurang melainkan justru akan tumbuh dan berkembang. Kedua, at-thaharah yaitu bersih. Artinya harta yang jika dikeluarkan zakatnya, maka berfungsi untuk membersihkan harta dari kemungkinan usaha-usaha yang tidak jelas kehalalannya, serta membersihkan jiwa muzaki dari penyakit hati seperti bakhil dan rakus.

²⁶ Candra Himawan and Neti Suriana, *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Yogyakarta: Galangpress Publisher, 2013) .hlm 17.

²⁷ Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, “*Tuntunan Zakat Praktis*,” (Surabaya: Indah, 1987), Hlm 13.

Sedangkan menurut istilah, sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang tertentu dengan berbagai syarat, kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.²⁸ Artinya, tidak semua orang berhak menerima zakat dan seseorang wajib mengeluarkan zakat apabila telah mencapai waktu haul (setahun) dan kadar atau jumlah harta (nishab) yang telah ditentukan syariat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁹

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ١١٠ ﴾
(البقرة/2:110)

Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:110)

Kata infak berasal dari akar kata nafaqa-yanfuqu yang mempunyai makna mengeluarkan atau membelanjakan. Berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan yang baik maupun kepentingan yang buruk.³⁰ Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan, sedekah, serta nafkah.

Secara epistemologi, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan hal kebaikan lainnya. Secara terminologi, infak

²⁸ Muhammad dan Abu Bakar HM, Manajemen Organisasi Zakat, (Malang: Madani, 2011) Hlm 9.

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat, pasal 1, ayat (2).

³⁰ Ridho & Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi*, (Malang: Literasi Nusantara 2020), Hlm 51.

berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Islam yang dapat dilaksanakan oleh setiap mukmin sesuai kadar kemampuan.³¹

Menurut Abdul Azis Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Infak adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik itu makan, minum, dan lainnya berdasarkan rasa ikhlas karena Allah SWT. Sedangkan definisi infak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³²

(وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ ١٩٥)
(البقرة/2: 195)

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
(Al-Baqarah/2:195)

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa di batasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata. Menurut Al-Jurjanji, seorang pakar bahasa Arab dan pengarang buku At-Ta‘rifat, mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah swt. berdasarkan pengertian ini, maka infak adalah (pemberian atau sumbangan) harta untuk kebaikan termasuk dalam kategori sedekah.³³

Sedekah secara istilah berarti sebuah pemberian secara sukarela, baik berupa uang, barang, jasa, kebaikan, dan lainnya, kepada orang yang berhak

³¹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm 431.

³² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat, pasal 1, ayat (3)

³³ Ahmad Singid, *Dasyatnya Sedekah* (Jakarta: QultumMedia, 2008). Hlm 15.

menerimanya dengan jumlah yang tidak ditentukan atau sekehendak dirinya dan diberikan kapan saja dan dimana saja demi mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT.³⁴

Ini merupakan pengertian sederhana sedekah yang dipahami oleh banyak orang. Pada dasarnya, sedekah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain baik itu berupa barang atau tidak, selama pemberian itu menyenangkan dan memberi kebaikan kepada pihak yang menerima, itu merupakan sedekah.³⁵

Pemberian yang dikategorikan sedekah adalah pemberian yang memenuhi kriteria berikut:

- 1) Pemberian tersebut menyenangkan hati penerimanya.
- 2) Pemberian tersebut memberi manfaat kebaikan bagi yang menerima.
- 3) Pemberian diberikan tanpa menggarap balasan atau tendensi apapun dari pihak yang diberi.

“Sedekah adalah harta yang dikeluarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seperti zakat bedanya sedekah untuk kategori sunnah dan zakat untuk kategori wajib” (Al Raghīb Al Asfahani).

Menurut Al Raghīb Al Asfahani definisi sedekah ini dapat diambil beberapa pengertian yang memperjelas makna sedekah. Sedekah adalah harta yang dikeluarkan di jalan Allah SWT, yaitu harta yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mendapat keridhaan Allah SWT. Jadi tendensi mengeluarkan harta tersebut adalah Allah SWT, bukan yang lain. Sedekah merupakan amalan

³⁴ Masykur Arif, *Hidup Berkah Dengan Sedekah* (Yogyakarta: Kaktus, 2018). hlm 14.

³⁵ Candra Himawan dan Neti Suriana, *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Galang Fress Publisher, 2013). Hlm 18.

sunnah. Jadi tidak ada kewajiban yang memaksa kita untuk memberi sedekah. Ketika seseorang memberikan sedekah, sesungguhnya itu adalah kesadaran penuh dari dirinya sendiri. Tidak ada paksaan baik dari syariat Allah SWT ataupun orang lain, maka diatas dikatakan bahwa sedekah merupakan bukti nyata keimanan seseorang. Karena hanya mereka yang percaya dan yakin dengan janji Allah SWT dengan tulus dan ikhlas mengeluarkan hartanya. Sedekah merupakan amalan yang tidak ditetapkan ukurannya.³⁶

Hakikat setiap orang akan menyukai hal-hal baik dan tidak menyukai hal-hal buruk. Syariat Islam sebenarnya telah sejak lama mengajarkan kita agar senantiasa berbuat kebaikan dalam berbagai situasi dan kondisi. Kebaikan yang kita lakukan akan menimbulkan benih benih kebaikan yang lainnya dan seterusnya. Mudahkanlah urusan orang lain, Allah SWT akan memudahkan urusan dunia dan akhirat. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, jika anda

Rasulullah SAW. bersabda,

أَمَّا أَبُو كُرَيْبٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Seorang muslim itu saudara untuk muslim yang lain, jangan dia mendzolimi nya, jangan juga menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi hajat seorang saudaranya, Allah akan penuhi hajatnya. Barang siapa yang ia melepaskan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melepaskan kesulitannya

³⁶ Aditya Akbar Hakim, *Sedekah Pengubah Nasib: Membuka Jalan Rezeki Dengan Banyak Memberi*, (Tangerang: Alifa Books, 2020), Hlm. 15-17.

pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang saudara muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat". (HR.Muslim no. 2699).

Dan hadist dari Ibnu, Umar, Nabi shallallahu ,,alaihi wa sallam bersabda,

وَمَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

*"Barang siapa yang mengangkat kesulitan seorang muslim, maka Allah akan mengangkat kesulitannya pada hari kiamat kelak"*³⁷ (HR. Bukhori no.6951).

Barang siapa yang membantu menghilangkan satu kesedihan kesusahan dari sebagian banyak kesusahan orang mukmin ketika di dunia maka Allah SWT akan menghilangkan satu kesusahan kesedihan dari sekian banyak kesusahan dirinya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan (membantu) kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah SWT akan membantu memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat.³⁸

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat kebaikan yang tidak ada putus-putusnya kepada sesamanya. Berbuat baik itu bisa dalam pengorbanan harta benda, tenaga, ucapan, bersikap ramah dan sopan kepada sesama (yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang kecil), menyantuni janda, fakir miskin, yatim piatu, orang-orang jompo, termasuk bersedekah kepada siapapun. Islam di tegakkan dan berkembang bukan atas dasar kikir dan menahan harta benda. Oleh karena itu islam memerintahkan setiap muslim agar menyambut dorongan bersedekah, baik yang di lakukan secara terang-terangan maupun yang

³⁷ Bin Ismail Al-Bukhori/Abi Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002). hlm 515.

³⁸ Bagenda Ali, *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020). hlm 311-312.

tersembunyi. Bersedekah merupakan perwujudan syukur atas karunia Allah SWT yang telah di berikan kepada kita. Nabi kita Muhammad saw selalu menginginkan umatnya menjadi umat yang terbaik walaupun umur umatnya terpendek diantara umat-umat yang lain. Berkaitan hal tersebut, ada sebuah hadist yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ketika firman Allah SWT di bawah ini di turunkan

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya”.³⁹(QS Al-Zalzalah)

Sedekah dusunan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan budaya dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat, karena kebudayaan itu sendiri hasil dari suatu proses yang panjang dengan melalui sejarah masa lalu.

B. Sedekah Tinjauan Teologi sosiologis

Ajaran agama islam memerintahkan pemeluknya melakukan proses akulturasi dengan cara yang baik, tanpa kekerasan sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat (49): 13. Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah terdiri dari berbagai kesatuan sosial, yaitu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang diantara mereka akan terjadi saling mengenal satu sama lain, mengenal kebiasaan atau budaya.⁴⁰

Di berbagai sistem budaya masyarakat Sumatera terdapat berbagai upacara kecil, sederhana, formal, tidak dramatis, dan hampir mengandung rahasia *sedekah*,

³⁹ Kementrian Agama RI, *Terjemah Kemenag*.

⁴⁰ Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal, Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras,2009), hlm 104.

sedekah adalah kegiatan yang pasti selalu ada dalam upacara keagamaan paling umum di dunia, pesta komunal. Sama seperti hampir semua tempat, ia melambangkan kesatuan mistik dan sosial dari mereka yang ikut serta di dalamnya handai taulan, tetangga rekan kerja, sanak keluarga, arwah setempat, nenek moyang yang sudah mati, semuanya duduk bersama dan karena itu, terikat ke dalam sebuah kelompok sosial tertentu yang berikrar untuk tolong-menolong dan bekerja sama.

Sedekah dapat diadakan untuk semua kejadian yang ingin diperingati seperti, perkawinan, kelahiran, kematian, khitanan, pembangunan rumah, panen, dan permulaan suatu rapat politik, semuanya bisa menyebabkan adanya sedekah. Suasana kejiwaan mungkin berubah-ubah, tetapi struktur upacara yang mendasarinya tetap sama sama. Selalu ada hidangan khas (yang berbeda-beda menurut maksud sedekah itu), pembacaan do'a, dan pidato dari tuan rumah yang disampaikan dalam bahasa sumatera/melayu yang sangat resmi yang isinya tentu saja berbeda-beda menurut peristiwanya, selalu terlihat tatakrama yang sopan serta sikap yang malu-malu. Sangat mengesankan bahwa sekalipun upacara itu ringkas dan tidak dramatis, sesuatu yang penting sedang berlangsung.

Sedekah dusunan dilakukan oleh masyarakat Desa Menanti yang semuanya beragama islam, secara bersama gotong royong melaksanakan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan dengan dilakukan setiap tahunnya,. Sedekah adalah pemberian tuan rumah yang membuat acara dengan memberikan rezeki yang mereka miliki dengan berbagai bentuk bisa dengan makanan yang disugukan ketika acara dilakukan dengan berharap mendapat kebaikan dan keberkahan didalamnya sedangkan dusunan/pedusunan/dusun adalah bagian dari wilayah desa yang

merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.⁴¹ Menjadi sedekah dusunan, yaitu sedekah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa Menanti karena menjadi sebuah tanggung jawab bersama untuk melaksanakan, menjaga dan melestarikan agar kegiatan ini terus dilakukan dengan mengingat banyak sekali kebaikan didalamnya terlepas dengan namanya sedekah, adanya kegiatan ini merawat kebersamaan silaturahmi, gotong royong sesama warga desa menjadi wadah untuk masyarakat bisa menjaga kekompakan antar sesama dengan saling membantu.

C. Tafsir tentang ayat-ayat sedekah

a). Tafsir Kemenag (QS.Al-Baqarah ayat 254)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٥٤

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan rasul-Nya serta mengikuti petunjuknya! Infakkanlah dengan mengeluarkan sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu, baik dalam bentuk yang wajib seperti zakat maupun infak yang bersifat sunnah. Bersegeralah sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli yang mendatangkan keuntungan, atau seseorang dapat membeli dirinya dengan sejumlah harta yang ia bayarkan sebagai tebusan agar dirinya tidak mendapat siksa Tuhan pada hari kiamat, ketika tidak ada lagi persahabatan yang memungkinkan seseorang membantu walau persahabatan itu sangat dekat yang dapat menyelamatkan dari azab Allah. Kalau sahabat yang sangat akrab saja tidak

⁴¹ Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: 2008). Hlm 371.

bisa, apalagi sahabat biasa. Dan pada hari itu tidak ada lagi syafaat pertolongan dari seseorang yang dapat meringankan azab kecuali dari orang-orang yang mendapat izin dan rida dari Allah. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim dengan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, sebab mereka tidak menyambut baik seruan kebenaran.⁴²

b). Tafsir An-Nur (QS. Al-Baqarah ayat 254)

Tuhan memerintahkan orang-orang mukmin menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah diberikan tuhan kepadanya, sebelum datang hari *hisab* (perhitungan) yang membuka tabir semua perbuatan manusia, yang tidak memungkinkan seseorang menutup kekurangannya dengan harta miliknya sebagai tembusan. Syafaat dan persahabatan pun tidak ada manfaatnya pada hari itu.

Infak disini melengkapi infak wajib, seperti zakat, dan infak tathawwu' (memberi sedekah karena kelebihan untuk ketaatan yang bersifat sunnah) bila keadaan kemungkinan. Apabila terjadi bencana alam atau tersebar penyakit atau sesuatu yang lain, yang menyebabkan kehancuran masyarakat, para hartawan wajib memberikan hartanya untuk menghindari umat dari kerusakan dan membantu mereka mengurangi penderitaan yang dialaminya.

Dengan ayat ini tuhan menjelaskan bahwa mengeluarkan harta di jalan kebajikan dapat melepaskan kita dari azab Allah pada hari kiamat ataupun hari perhitungan, dimana pada hari itu tak ada lagi tembusan, persahabatan, dan syafaatnya. Ayat ini juga memberikan pengertian bahwa urusan akhirat tidak bisa dibandingkan dengan keadaan di dunia. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan

⁴² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Kemenag* (Jakarta, 2019).

zakat, itulah orang yang menganiaya diri sendiri (zalim) dan meletakkan harta miliknya bukan pada posisi yang benar. Mereka itulah yang dinamakan Allah orang kafir. Maksudnya untuk membuat mereka takut. Selain itu juga menjelaskan betapa besar orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.

Tuhan menyatakan demikian juga untuk memberi pengertian bahwa menahan zakat adalah suatu sifat orang kafir. Orang yang hawa nafsunya lebih kuat dari pada mencari keridhaan Allah dan memandang hartanya lebih utama dari pada agama dinilai kufur terhadap nikmat Allah, walaupun dia menanamkan diri sebagai orang mukmin.⁴³

c). Tafsir Kemenag (QS. Al-Baqarah ayat 271)

ان تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيَكْفُرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ٢٧١

Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, baik yang wajib seperti zakat, maupun yang sunnah, bukan untuk tujuan ria dan pamer, maka itu baik selama itu didasari keikhlasan, sebab dapat mendorong orang lain bersedekah dan menutup pintu prasangka buruk yang menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu sebab itu dapat menghindari kamu dari sifat ria dan pamrih serta lebih memelihara air muka kaum fakir yang menerima. Dan dengan bersedekah dari harta yang halal dan disertai keikhlasan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, yang berupa dosa-dosa kecil, bukan dosa besar

⁴³ Tengku Muhammad Ash-Shiddiet, *Tafsir Al-Qur'anul Masjid An-Nur* (Semarang, 2016). Hlm 320.

dan bukan juga yang terkait dengan hak orang lain. Kebajikan yang dilakukan dengan ikhlas dapat menghapuskan dosa-dosa kecil seperti disebut dalam Surah Hud/11: 114. Dan Allah Maha teliti dan Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, dan Dia akan memberi balasan yang setimpal.

d). Tafsir An-Nur (QS. Al-Baqarah ayat 271)

Melahirkan sedekah atau melakukan sedekah dengan terbuka adalah perbuatan yang baik, karena hal itu bisa menjadi teladan bagi orang lain. Sedekah memang merupakan salah satu syiar islam, yang seandainya disembunyikan, boleh jadi orang menyangka kita tidak pernah melakukannya, dan kemudian mendorong orang lain juga enggan mengeluarkannya. Tetapi pemberian sedekah kepada fakir secara sembunyi adalah lebih utama, karena yang demikian itu jauh dari sikap riya'. Memang banyak hadits yang menunjukkan hal itu.

Hanya perlu ditegaskan, untuk sedekah wajib (zakat) lebih baik dilakukan dengan terbuka daripada disembunyikan, khususnya pada zaman sekarang, di mana manusia memerlukan keteladanan. Apalagi pemberian tidak langsung diberikan kepada orang tertentu, tetapi diberikan kepada suatu badan sosial atau sesuatu badan pembangunan atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS). Meskipun demikian, pemberian sedekah wajib tetap harus dihindarkan dari sikap riya' dan mencari pujian dari orang lain. Baik sedekah wajib maupun sunnah, jika diberikan langsung kepada fakir, yang lebih utama dilakukan secara sembunyi (tidak terbuka), karena hal yang demikian lebih terpelihara dari sikap riya', selain tetap menjaga kehormatan di fakir.

Diriwayatkan Ahmad dari Abu Umamah, bahwa Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah. *"Ya Rasulullah, sedekah mana yang lebih utama?"* jawab Nabi: *"Sedekah SIRR (Sedekah Yang tidak diberikan secara terbuka) kepada orang miskin atau sedekah yang dilakukan oleh orang yang sedikit harta, tetapi dengan niat yang sungguh-sungguh"*. sesudah itu nabi membaca ayat ini. Ibnu Abbas berkata: *"padahal pahala sudah sirr melebihi sedekah sunat yang diberikan secara terbuka dengan 70 kali lipat ganda, sedangkan sedekah fardhu lebih utama jika diberikan secara terbuka daripada SIRR dengan keutamaan pahala 25 kali lipat."*

kata mayoritas ulama: *"keutamaan merahasiakan sedekah daripada melahirkannya adalah dalam sedekah sunat bukan sedekah wajib."* kita dapat memahami dari kata al-fuqqara = para pakar, bahwa sedekah yang istimewa adalah sedekah tathawwu' (berdasarkan ketaatan dan keikhlasan), boleh diberikan kepada muslim, kafir, yang berbakti dan yang fasik (*merusak*) seandainya kita tidak boleh memberikan sedekah dan zakat kepada mereka yang bukan muslim, tentu Tuhan berfirman: Fuqaraa-akum- fakir-fakirmu. Allah memerintahkan kita berlaku rahmat dan berlaku baik kepada siapa saja, tanpa membedakan agama, bangsa etnis (*suku*) dan lainnya,

Tetapi Sebagian ulama berpendapat bahwa, *"kita tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir"*. yang perlu diperiksa adalah' apakah orang-orang yang menerima zakat kita itu benar-benar fakir atau tidak Allah menghapuskan sebagian dosamu dengan sedekah itu. sedekah tidak bisa menghapuskan seluruh dosa. apa yang kamu lakukan dengan sedekahmu, baik diberikan secara rahasia maupun terbuka, Allah mengetahuinya dan akan memberikan pembalasan kepadamu. dia

mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu lahirkan. Allah mengetahui, apakah sedekah yang diberikan karena riya'.⁴⁴

e). Tafsir kemenag (QS. Ali -Imran ayat 134)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

۱۳۴

Mereka adalah orang yang terus-menerus berinfak di jalan Allah, baik di waktu lapang, mempunyai kelebihan harta setelah kebutuhannya terpenuhi, maupun sempit, yaitu tidak memiliki kelebihan, dan orang-orang yang menahan amarahnya akibat faktor apa pun yang memancing kemarahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan akan sangat terpuji orang yang mampu berbuat baik terhadap orang yang pernah berbuat salah atau jahat kepadanya, karena Allah mencintai, melimpahkan rahmat-Nya tiada henti kepada orang yang berbuat kebaikan. Pesan-pesan yang mirip dengan kandungan ayat ini disampaikan pula melalui Surah an-Nahl/16: 126; asy-Syura/42: 40 dan 43.⁴⁵

f). Tafsir An-Nur (QS. Ali-Imran ayat 134)

Para muttaqin adalah orang-orang yang membelanjakan (menyedekahkan) hartanya, baik pada waktu lapang (memperoleh rezeki banyak) ataupun di waktu sempit sesuai dengan kemampuannya dan keadaannya. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa beliau pernah bersedekah hanya dengan sebiji buah anggur. Diriwayatkan dari sebagian salaf (ulama klasik) bahwa mereka pernah bersedekah dengan sebiji bawang. Maksudnya, semua orang yang mampu menyembunyikan kemarahannya,

⁴⁴ Muhammad Ash-Shiddiet, *Tafsir Al-Qur'anul Masjid An-Nur*. Hlm 350.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Kemenag*.

mampu mengendalikan diri sewaktu marah atau mampu mengendalikan emosinya, serta tidak menganiaya orang lain (tidak menggunakan kekerasan) sewaktu berkuasa atau mempunyai kekuatan. Mereka tidak melakukan pembalasan terhadap orang yang berbuat salah, menganiaya dirinya atau menyakiti hatinya, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pembalasan. Sebaliknya, mereka lebih menyukai memberi maaf kepada manusia yang berbuat aniaya kepada dirinya, semua perlakuan negatif atas dirinya diterima dengan ikhlas dan sabar.

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Nabi Muhammad SAW. Memaafkan para pemanah yang meninggalkan pos pertahanan dalam perang uhud, sehingga akhirnya menyebabkan pasukan muslim mengalami kekalahan. Nabi pun tidak melakukan pembalasan terhadap para musyrik yang berlaku kejam kepada hamzah, paman Nabi, yang gugur dalam medan perang, walaupun beliau pernah mengatakan akan mengadakan pembalasan. Allah menghasihani hamba-hamba-Nya yang berbuat ihsan (kebaikan yang berlebih) kepada orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, dengan memberikan sebagian nikmat Allah yang diterimanya sebagai tanda syukur.

Diriwayatkan bahwa seorang jariah (budak) Ali ibn Husain menuangkan air untuk wudhu Ali. Tiba-tiba kendi yang dipegang jatuh dari tanganya, yang menyebabkan tangan Ali tergores terkena pecahan kendi. Maka Ali pun mengangkat kepalanya. Melihat hal itu, jariah segera berucap: *“Allah SWT berfirman wal kazhiminal ghaizha = dan orang-orang yang menyembunyikan kemarahannya.”* Ali pun menjawab: *“aku telah menahan kemarahanku Jariah meneruskan ucapannya wal ‘afina ‘anin nasi (dan orang-orng yang memaafkan*

orang lain). Jawab Ali: “Allah telah memaafkan engkau, dan Allah menyukai orang yang berbuat ihsan.” Jariah pun menyahut: *wallahu yuhibbul muhsinin = Allah menyukai orang yang berbuat ihsan. Ali akhirnya memerintahkan jariahnya untuk pergi*. “Pergilah engkau. Engkau sekarang telah merdeka, karena Allah semata-mata.” Berbuat ihsan kepada orang lain adakalanya dengan memberikan sesuatu kemanfaatan. Termasuk dalam ihsan ini adalah memberi petunjuk kepada orang yang tersesat, mengeluarkan harta untuk jalan-jalan kebajikan dan ibadat. Adakalanya ihsan dilakukan dengan jalan menolak kemadharatan dari seseorang, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Oleh karena itu, ayat ini dipandang sebagai ayat yang mengumpulkan berbagai macam sifat ihsan kepada orang lain.⁴⁶

D. Metode Living Qur'an

1. Pengertian Living Qur'an

Living Quran berasal dari kata living berarti hidup dan Quran berarti kitab suci umat Islam. Menurut M. Mansur bahwa pada dasarnya Living Quran sebenarnya bermula dari fenomena Qur'an in Everyday Life, yaitu makna dan fungsi Al-Qur'an yang ril dipahami dan dialami masyarakat muslim.⁴⁷ Dengan kata lain, fungsi Al-Qur'an dalam kehidupan praktis di luar kondisi tekstualnya. Dalam fungsi Al-Qur'an seperti ini muncul karena adanya praktek pemakaman Alquran yang tidak mengacu pada fadhilah dari unit-unit tertentu teks Alquran, bagi kepentingan praktis kehidupan keseharian umat.⁴⁸

⁴⁶ Tengku Muhammad Ash-Shiddiet, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2016). Hlm 382.

⁴⁷ M. Mansur, *Metodelogi Penelitian Living Quran dan Hadist*, Yogyakarta, Teras, 2007, Hlm.5.

⁴⁸ M. Mansur, “Living Quran dalam Lintasan Sejarah Studi Al-Quran,” dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*, Hlm.5.

Menurut Sahirin Syamsuddin dalam tulisannya menyatakan bahwa living Quran merupakan resepsi masyarakat terhadap Alquran, seperti bagaimana Alquran dibaca, ditulis, dihapal, diajarkan, dipraktikkan, dijadikan objek kaligrafi, dan digunakan sebagai ruqyah dan jimat oleh masyarakat tertentu. Semua yang dipraktikkan di masyarakat ini bisa disebut dengan the living Qur'an (Alquran yang hidup di masyarakat).⁴⁹

Adapun menurut Ahmad 'Ubaydi Hasbillah Living Quran secara terminologis yang dirumuskan dari hasil kajian-kajian, diskusi, seminar survey pustaka buku, jurnal tentang Living Quran yang masing-masing menawarkan konsep besar Living Quran. Mendefinisikan Living Quran merupakan suatu usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang kokoh dan meyakinkan dari suatu budaya, praktik, tradisi, ritual, pemikiran atau perilaku hidup masyarakat yang diinspirasi dari sebuah ayat Alquran. Living Quran juga merupakan ilmu untuk mengilmiahkan fenomena-fenomena atau gejala-gejala Alquran yang ada di tengah kehidupan masyarakat.⁵⁰

Living Quran juga dapat dipahami dengan gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber maupun respon sebagai pemaknaan terhadap nilai-nilai Qurani. Bentuk respon masyarakat terhadap teks Alquran adalah resepsi masyarakat terhadap teks Alquran tertentu dan hasil penafsiran tertentu dalam masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil. Teks Al-Qur'an yang hidup di masyarakat itulah yang disebut dengan The Living

⁴⁹6 Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Orientalis Dalam Studi al-Quran, Jurnal, Hlm. 9.

⁵⁰ Ahmad Ubaydi Hasillah, Ilmu Living Quran Hadist, Ciputat, Maktabah Darus Sunnah, 2019, Hlm. 22-23.

Qur'an,⁵¹ sementara penerapan hasil penafsiran tertentu dalam masyarakat dapat disebut dengan *The Living Tafsir*.⁵² *Living Quran* juga merupakan upaya untuk memperoleh pengetahuan yang kokoh dan menyakinkan dari sebuah budaya, praktik, tradisi, ritual, pemikiran ataupun perilaku hidup masyarakat yang diinspirasi dari sebuah ayat Alquran.⁵³

Secara sederhana, *Living Quran* adalah teks Alquran yang hidup di kalangan masyarakat muslim pada khususnya. Dan proses pengambilan interaksi masyarakat terhadap Al-Qur'an bukan hanya pada teksnya saja melainkan juga penerapan teks itu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang kemudian kebiasaan ini menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat.

2. Sejarah *Living Quran*

Living Quran sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat, akan tetapi belum ada ketetapan kajian keilmuan *Living Quran*, tetapi hanya berupa embrio dari *Living Qurannya* saja. Misalnya dalam praktik ruqiyah dengan mengobati dirinya sendiri dan orang lain yang menderita sakit dengan membacakan ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an. Dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad Saw pernah menyembuhkan penyakit dengan ruqiyah menggunakan surah Al-Fatihah atau menolak sihir dengan bacaan surat al-muawwizdatain (alfalaq dan an-Nas).⁵⁴ Dan Rasulullah juga membaca muawwizdatain ketika beliau sedang sakit, hal ini

⁵¹ Ulya, *Berbagi Pendekatan Dalam Studi Al-Quran*, Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2017, Hlm.22. 39

⁵² Lukman Nul Hakim, *Metode Penelitian Tafsir*, Palembang, Noer Fikri, 2019, Hlm.29.

⁵³ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living QuranHadist*, Banten, Maktabah Darus Sunnah, 2019, Hlm.22

⁵⁴ Haman Faizin, *Mencium Dan Nyunggi Al-Quran upaya Pengembangan Kajian al-Quran Melalui Living Quran*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, vol.4, no.1, 2011, Hlm.27

terdapat dalam sebuah hadist shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam Shahih al-Bukhori. Dari Aisyah ra berkata bahwa Nabi Muhammad saw pernah membaca surat al-muawwizdatain, yaitu surat al-falaq dan an-Nas ketika beliau sedang sakit sebelumnya wafatnya.⁵⁵

Living Quran ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw dan para sahabat, mereka memahami ajaran agama dengan apa yang mereka lihat, saksikan dan pengamat. Misalnya pengamatan para sahabat ketika mereka melihat Nabi Muhammad Saw memakai cincin, para sahabat pun ramai-ramai memakai cincin. Dan ketika Nabi melepasnya, mereka pun ramai-ramai melepasnya.⁵⁶ Hal yang dilakukan oleh Rasulullah mengenai cincin itu bisa dipahami sebagai bentuk Living Quran karena berdasarkan konsep perbuatan Nabi Muhammad saw adalah Living Quran, karena Nabi merupakan sebagai uswatun hasanah yang mana ketentuan itu merupakan ketentuan yuridis dari Al-Qur'an.⁵⁷

Kajian Living Quran ini berawal dari pengkajian dari kalangan non Muslim, tetapi para pengkaji Al-Qur'an dari kalangan Muslim menerima kajian ini dengan baik. Dengan memasukkan kajian Living Quran dalam studi Quran dengan para pemerhati studi Al-Qur'an kontemporer, termasuk Indonesia.

⁵⁵ 2 Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhori, Bab al-Raqa bi al-Quran, CD Rom, Maktabah alShamilah al-Isdar al-Thani

⁵⁶ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, Ilmu Living Quran Hadist, Banten, Maktabah Darus Sunnah, 2019, Hlm.66, dan bisa dilihat juga dalam kitab Shahih Muslim, no.5605.

⁵⁷ 4 Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, Ilmu Living Quran dan Hadist, Hlm.108

E. Hukum Sedekah Dusunan

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah “Adat Recht” populer disebut sebagai Hukum Adat. Hukum Adat sebagai suatu pengertian yang masih memerlukan ketepatan isi yang tajam. Istilah “Hukum Adat” berasal dari kata-kata Arab, “*Huk'm*” dan “Adah”, Huk'm (jamaknya: Ahkam) Artinya “*Suruhan*” atau “*Ketentuan*”. Misalnya di dalam hukum islam (Hukum Syariah) ada lima macam suruhan (perintah) yang disebut “*al-ahkam al-khamsah*” (Hukum yang lima), yaitu *fardh* (wajib), *haram* (larangan), *mandub* atau *sunnah* (anjuran), *makruh* (celaan), dan *jaiiz, mubah* atau *halal* (kebolehan). Adapun Adah atau Hukum Adat artinya “Kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi.⁵⁸

Kemudian istilah hukum adat ini jelas disebut di dalam kitab Hukum *Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam* (bahtera bagi semua hakim dalam menyelesaikan semua orang yang berkesumat) yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludin anak Kadhi Baginda Khatin Negeri Trussan atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1795). Di dalam mukaddimah kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara, maka hakim harus memperhatikan Hukum Syara', Hukum Adat, serta Adat dan Reusam (adat kebiasaan). kemudian istilah itu dicatat oleh Snouck Hurgronje ketika ia melakukan penelitian di Aceh (1891-1892) dengan istilah Belanda “Adatrecht” untuk

⁵⁸ Seorejo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983). hlm 15.

membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang mempunyai sanksi hukum.⁵⁹

Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Christian Snouck Hurgronje pada tahun 1893, dalam bukunya "*De Achehers*" (yang berarti orang-orang aceh). istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan sudah lama dikenal di Indonesia. Di masa kekuasaan sultan Iskandar Muda (1607-1636) Aceh Darussalam yang memerintahkan dibuatnya kitab hukum Makuta Alam istilah hukum adat sudah dipakai. Sejak saat itu, maka istilah "Adatrecht" yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat menjadi terkenal, terutama sejak dirumuskan oleh Van Vollenhoven sehingga menjadi ilmu pengetahuan Hukum Adat.⁶⁰

2. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan

Hukum Adat sangat erat kaitannya dengan kebudayaan, bahkan Hukum Adat berakar dan juga cerminan kebudayaan masyarakat, mengaji hukum adat tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan produk budaya, sekaligus produk sosial di masyarakat. Jika ditinjau sebagai produk budaya, maka:

- a. Hukum adat berisi nilai-nilai budaya sebagai hasil cipta dan rasa manusia.
- b. Hukum adat lahir dari keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab, mengikuti naluri kemanusiaan, yang tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihannya.

⁵⁹ Snouck Hurgronje, *De Achehers* (Leiden Batavi: Pustaka Belajar, 1893). Hlm 357.

⁶⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003). Hlm 9.

c. Hukum adat merupakan aktualisasi peradaban manusia pada zamannya.⁶¹

Hukum Adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia, dan hukum adat ini sangat beragam di Indonesia. Sehingga, dalam penerapan secara umum akan menghadapi kendala tetapi cukup efisien untuk masyarakat setempat yang memberlakukannya. Bahkan, apabila di kalkulasikan, lebih banyak masyarakat yang patuh dan tunduk pada hukum adat daripada hukum negara. Cornelis van Vollenhoven sebagai ahli pertama yang menggagas pembagian hukum adat, mengklasifikasikan 23 lingkungan adat di Nusantara. Sementara itu, menurut Gerzt orang Amerika menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki 350 budaya, 250 bahasa dan seluruh keyakinan dan Agama di dunia ada di Indonesia.

3. Hukum Adat dan ‘Urf Menurut Islam

Adat menurut bahasa berasal dari kata عادة, sedangkan akar katanya يعود – عاد yang berarti تكرر (*pengulangan*). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat secara bahasa. Dengan demikian, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat.⁶² Sebagaimana firman Allah Swt.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ
بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (المجادلة/58: 3)

“Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian Pembebasan Dan Pencarian* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004). Hlm 15.

⁶² Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Fiqh* (Bandung: Amzah, 2005). Hlm 1.

*istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*⁶³ (Al-Mujadalah/58:3)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (الاعراف/7:

(36

*“Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*⁶⁴ (Al-A'raf/7:36)

Ada pendapat lain yang mengatakan *'urf* secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Kemudian *'urf* menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Ini mencakup *'urf amaly* dan *qauly*. Dengan kata lain, *'urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.

Adat dan *'urf* mempunyai arti yang berbeda secara *harfiyah*, yaitu dari bahasa Arab *عادة* dari akar kata *عاد- يعود* yang mengandung arti pengulangan. Sementara *'urf* berasal dari *عرف-يعرف* sering diartikan *المعروف* sesuatu yang dikenal. Sedangkan diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan (*mutarodif*) kata adat dan *'urf* seandainya kata tersebut dirangkai satu kalimat seperti hukum itu didasari pada adat dan *'urf*. Tidaklah berarti kata adat dan *'urf* berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" kedua kata tersebut memiliki satu arti. Maka dalam contoh tersebut kata *'urf* sebagai penguat terhadap kata adat.⁶⁵

⁶³ Kementerian Agama RI, *Terjemah Kemenag*.

⁶⁴ Kementerian Agama RI. *Terjemah Kemenag* .

⁶⁵ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). Hlm 1.

Kaidah fiqh merupakan kaidah yang menjadi solusi bagi acuan sumber hukum fiqh dalam menetapkan hukum fiqh yang baru, yang disesuaikan dengan Al-Qur'an dan hadits. Berikut ini adalah kaidah dasar yang sesuai dengan permasalahan kebiasaan manusia, atau lebih tepatnya, solusi untuk permasalahan yang berkaitan dengan adat.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ⁶⁶

Dengan adanya Hadits berikut ini para fuqaha memandang bahwasanya, Hadits ini sesuai sebagai landasan keabsahan 'urf sebagai sumber pensyariaan. Secara eksplisit hal ini menjelaskan bahwa persepsi positif kaum muslimin pada suatu persoalan, bias dijadikan pijakan dasar bahwa hal tersebut dipandang positif disisi Allah, dan untuk mendesain produk hukum. Dengan demikian pembentukan hukum dapat berdasarkan kemanfaatan dan tidak dengan kemudharatan, mengingat bahwa segala sesuatu yang dapat memberi manfaat itu diperbolehkan, akan tetapi segala sesuatu yang memberikan mudharat itu dicegah atau tidak diperbolehkan. Adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama merupakan salah satu sumber penetapan hukum yang mengikat. Dengan demikian adat istiadat yang berbeda dalam suatu masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Bisa diikuti dan dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama islam. Meskipun tidak dikenal pada zaman Nabi Muhammad Saw. Islam mengajarkan pada umatnya, untuk menyikapi dan mengapresiasi suatu tradisi lokal, kedalam agama Islam, di mana Islam ikut berada didalamnya secara positif dan

⁶⁶ Jallaludin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Al Suyuti, *Al-Asbab Wan-Nazar Fi Qawaid Wa Furu' Fiqh Al-Shafi'iyah* (Iskandariyah: Dar Al-Salam, 2009). Hlm 66.

bijaksana. Dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan dengan adanya Hadits marfu'. Hadits ini tidak sampai kepada Rasulullah hanya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad lebih tepatnya ini adalah Atsar yang ditahrij oleh imam Ahmad kepada Abdullah bin Mas'ud. Hadits ini banyak dimuat dalam beberapa kitab dan diriwayatkan oleh banyak sanad diantaranya Abu Nua'im, Thabraniy dan lain-lain. Pada keterangan yang penyusun kutip berdasarkan kitab Musnad al-Iman Ahmad bin Hambal, dengan urutan hadits nomor 3418 dari Musnad Abdullah bin Mas'ud bahwasnya segala sesuatu yang dipandang baik oleh manusia, maka dipandang baik pula oleh Allah. Begitu juga sebaliknya. Hadits ini adalah hadits yang shahih

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَأَبْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata ayahku menceritakan kepadaku (ayahnya berkata) Abu bakar menceritakan kepada kami, ia berkata" Ashim menceritakan kepada kami, dari Zahir bin Hubasyin, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Sesungguhnya Allah telah memandang seluruh hati hambanya, maka Allah menemukan hati Muhammad saw, yang terbaik diantara hati mereka, maka Allah memilihnya untuk dirinya. Kemudian menjadikanya sebagai utusan dengan membawa risalah-Nya, kemudian Allah terbaik. Maka Allah menjadikan mereka sebagai pembantu risalah Nabi-Nya, seraya berjihad atas nama agama-Nya. Maka apa yang dinyakini dan dipandang oleh kaum muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula disisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh manusia maka buruk juga menurut-Nya".⁶⁷

⁶⁷ Imam Ahmad Ibn Hambali, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hambal* (Beirut: Dar Al-Kutual'Ilmiyyah, 1999). Hlm 484.

Al-Urf dalam ilmu ushul fiqh terbagi menjadi dua macam, yaitu: ‘urf shahih dan ‘urf fasid. ‘Urf shahih adalah ‘urf yang dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’. Sedangkan ‘urf fasid adalah ‘urf yang sudah menjadi tradisi manusia, tidak berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits atau menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan ataupun sebaliknya.⁶⁸

Islam adalah agama yang sangat menghargai adat yang berlaku ‘Urf asalkan tetap dalam bingkai tauhid, Islam selalu membalas seluas-luasnya pintu ijtihad dan menghargai kebebasan berpendapat untuk mencari sebuah kebenaran. Dari kacamata inilah tumbuh dan berkembang berbagai bentuk tradisi dan budayayang dilandasi semangat Islam. Merembaknya tradisi yang sudah membudaya ditengah-tengah masyarakat Islam Indonesia seperti pesta pernikahan, khitanan, selamatan (kenduri), rasulan, tahlilan, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan salah satu wujud dari tradisi ajaran Islam yang sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat.

⁶⁸ Abdul Wahab Khakaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994). Hlm 123.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA MENANTI KECAMATAN KELEKAR

KABUPATEN MUARA ENIM

A. Sejarah Singkat Desa Menanti

Pada zaman lampau keadaan masyarakat terdiri atas kerajaan kecil atau kesukuan. Pemimpin suku di wilayah ini ada tiga beradik (bersaudara) yaitu: Kubu landung di Menanti, Kubu Ali di Karta Mulia, dan Kubu Cambai di sekitar Desa Cambai. Dari tiga orang tersebut di atas masing-masing berperan sebagai berikut:

1. Kubu Landung

Kubu Landung kalau sekarang di sebut ketua staf, yaitu (*Menjaga anak, isteri, dan orang-orang yang sudah tua*) dari keluarga prajurit yang sedang bertugas atau berperang. Tempatnya di Desa kita ini dengan sebutan (*tunggula tantila di siko*) Sewaktu-waktu kami akan balek kesiko tempat kamu menanti, dipimpin oleh Kubu Lambung.

2. Kubu Ali

Kubu Ali sebagai pemimpin prajurit berpusat di Desa Karta Mulia tiap pasukan dipimpin oleh Hulu Balang. Konon menurut cerita kalau Kubu Landung perlu dengan Kubu Ali urusan keluarga, cukup diseru (*dipanggil*) dari menanti hanya sebentar saja sudah berada di Desa Menanti karena Kubu Ali punya kesaktian terbang.

3. Kubu Cambai

Kubu Cambai bertugas sebagai pencari pemakan untuk anak isteri keluarga yang berkumpul di menanti, kalau sekarang disebut urusan ekonomi, termasuk bahan makanan atau logistik untuk prajurit di Desa Karta Mulia. Konon kabarnya Kubu Cambai itu mempunyai kesaktian karena badanya sangat besar dari cambai ke menanti hanya beberapa langkah saja, telapak kakinya sebesar niru untuk nampi, sampai beberapa waktu dulu masih ada orang yang menemukan telapak kakinyo pertando pertaunan akan terbenar atau panen akan melimpah ruah. Kemudian Kubu Cambai ini mempunyai kesukaan main bola. Bola yang digunakan adalah batu besar. Menurut keterangan orang-orang tua dahulu dari cambai kurang lebih 100 tahun yang lalu salah satu batu besar yang di sepak kubu cambai nyangkut di pohon besar, tetapi pohon itu sudah mati tentunya batu batu itu jatuh, diperkirakan suku-suku ini masih animisme kepercayaan mereka.

Seiring dengan perjalanan masa akhirnya masing-masing ketiga tokoh tersebut meninggal, sehingga keluarga, anak dan isteri yang dititipkan di menanti terpencar, ada yang menetap di menanti, ada yang menetap di Karta Mulia dan ada juga yang di Cambai. Menurut cerita yang menetap di menanti membuat dusun di seberang yaitu kedondong. Namun karena ada serangan hewan dari cepuk (Jenis Burung) yang terus menerus akhirnya pindah. Desa Menanti adalah ibu kota Kecamatan Kelekar yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Adapun asal usul berdirinya Desa ini menurut Bapak Romli selaku keturunan Patih Hujan (*Nenek Moyang Desa menanti*) adalah dahulu kala diperkirakan pada

abad ke-18 terjadi peperangan antara kesultanan Palembang melawan Belanda. Di dalam peperangan itu kesultanan Palembang mengalami kekalahan sehingga banyak sebagian penduduk mengungsi mencari tempat pemukiman baru. Di dalam pengungsian tersebut ada seorang ulama bernama Kleko Pateh (*Patih Hujan*) yang mencari pemukiman di tempat yang aman.⁶⁹

Pada waktu itu Kleko Pateh (*Patih Hujan*) mengungsi dan menanti lawannya yaitu rombongan Belanda karena rombongan tersebut tidak datang-datang maka Kleko Pateh (*Patih Hujan*) mengungsi sementara di tengah hutan rawa (*Talang*). Di dalam pengungsian tersebut mereka hidup, di tengah hutan rawa (*Talang*), masyarakat ini hidup berkelompok yang hanya berpenduduk puluhan orang saja. Masyarakat Desa Menanti berketurunan dari Marga Meranjat (*Ogan Ilir*). Awalnya masyarakat Desa Menanti terbagi menjadi empat (*Talang*) karena pada masa tersebut mereka masih takut dengan serangan Belanda sehingga belum bisa untuk berkumpul atau bersatu, masyarakat hidup dari hasil pertanian atau hutan, mereka tidak bisa apa-apa ketika Belanda datang menyerang. Belanda datang menyerang mereka hanya masuk ke dalam lobang tanah. Karena kesal dan sedih melihat masyarakat yang dibunuh oleh Belanda, salah satu masyarakat yang bernama Kleko Pateh (*Patih Hujan*) ini melawan pasukan Belanda lebih dari dua puluh orang tewas sebelum masuk ke daerah pemukiman.

Semenjak itu masyarakat mengenal bahwa Kleko Pateh (*Patih Hujan*) ini mempunyai ilmu tinggi apalagi beliau seorang ulama di daerah tersebut setelah

⁶⁹ M. Arun, *Selayang Pandang, Sejarah Dusun Menanti* (Desa Menanti: Ketua Lembaga Adat Desa Menanti, 2018). Hlm 1-3.

kejadian itu belanda tidak berani menjelajahi pemukiman. Kleko Pateh sangat disegani dan dihormati masyarakat empat talang dalam wilayah Desa Menanti. Adapun masyarakat Desa Menanti awalnya berpisah dalam empat talang yaitu:

- a. Talang Kedondong berbatasan dengan Desa Teluk Jaya
- b. Paya Halak berbatasan dengan Desa Gaung Asam
- c. Talang Nangko berbatasan dengan Desa Suban Baru
- d. Talang Kenas berbatasan dengan Desa Tanjung Bunut

Beberapa tahun berselang kemudian masyarakat paya Halak yang terletak di sebelah utara ini mengalami suatu bencana, yakni banyaknya nyamuk yang mengakibatkan serangan penyakit sehingga membuat mereka memutuskan berpindah tempat.

Kejadian serupa juga dialami oleh masyarakat kedondong yang terletak di sebelah selatan dengan jarak tempuh dari Desa Menanti setengah jam, bencana lain yang dialami masyarakat kedondong adalah gangguan burung cepuk (*burung hantu*) yang sering memakan padi dan makanan di rumah penduduk. Masyarakat Talang Kanas juga mengalami gangguan yang sama.

Kedua masyarakat Kedondong dan Paya Halak berkeinginan berpindah tempat dan sepakat untuk bergabung. Masyarakat Paya Halak dan Kedondong sudah berkumpul di sebuah payo (*Airan sungai kecil*) yang tidak jauh dari Desa Menanti sekarang. Masyarakat Menanti kedatangan masyarakat Talang Kenas dan Talang Nangko, selama dua hari dua malam akan tetapi hanya masyarakat Talang Kenas yang datang, sedangkan Talang Nangko belum datang. Dikarenakan lama menanti akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Dalam

perjalanan salah satu dari mereka mengatakan untuk membuat sebuah tempat yang harus dekat dengan Batang Hari (*Sungai*), akhirnya mereka sepakat. Saat tiba di tempat yang diinginkan salah seorang masyarakat Paya Halak yang bernama Kleko Pateh (Patih Hujan) menebang kayu pertama kali untuk membuka luas wilayah desa.⁷⁰

B. Sejarah Munculnya Sedekah Dusunan Desa Menanti

Pada zaman dahulu masyarakat hidup bersuku-suku atau berkelompok keluarga khususnya di wilayah Desa Menanti di kala itu. Mereka hidup terpisah-pisah berdasarkan keluarga masing-masing. Ada yang di lubuk tambak, anak piak mereka bumo bekebun disebut betalang Lubuk Tambak, ada yang betalang di kleko Rengas, ada yang betalang di Talang Mekenas, ada yang betalang di Lubuk Sapat, ada yang betalang di Payo Halak dan ada yang betalang di Plajau. Yang dimaksud dengan *betalang* adalah berkebun. Kelompok-kelompok keluarga itu membuat yang panjang disebut *rempok dipetak-petak* satu keluarga satu petak. Mereka ini belum mengenal namanya dusun. Kemudian adanya pendatang baru romobongan puyang Ali Onang dari Kayu agung yang bermukim di ulu dusun di muara payu nanti. Di sekitar makam puyang Ali Onang banyak juga makam-makam lainnya. Disusul dengan pendatang lainnya yang bermukim di Lubuk Tambak. Ada juga penduduk asli yang pindah dari dusun awal di kedondong, yang membuat tempat tinggal di sekitar *kalangan* pasar kecil (yang sekarang sudah dibangun gedung TK dan Piaud).⁷¹

⁷⁰ “Wawancara Bersama Bapak Zainal, Selaku Tokoh Masyarakat Pada Tanggal 07 Oktober,” 2023.

⁷¹ Arun, *Selayang Pandang, Sejarah Dusun Menanti*.

Rombongan pendatang baru membuat peradaban mereka lebih maju khususnya Bak Itah, terkenal dan bijak adalah Jak Itah, yang makamnya di samping los kalangan (nomor 1 dan 2) yang akan membangun Dusun Menanti. Mereka tiga saudara ini *berembuk* (musyawarah) untuk menemui ketua talang dari 7 talang ini untuk kumpul di tempat rencana dusun kita sekarang ini. Sebagai persiapan untuk pertemuan ini tokoh Jak Itah, Bak Itah dan Bak, menebas lahan untuk tapak membuat balai dan *tapak* (lahan) untuk membangun masjid (yang sekarang bernama Masjid Babussalam). *Tapak* atau lahan balai berdampingan dengan Masjid. Setelah diadakan perembukan ini dimulailah pembangunan balai dan masjid tersebut dengan cara yang sangat sederhana di kala itu, sedangkan material seperti paku belum ditemukan. Bahan bangunan hanya kayu rotan dan ijuk untuk mengikat dan merangkai bahan bangunan dan dedaunan sebagai atap. Dari sinilah awal terbentuknya Dusun Menanti, yaitu tempat menanti / berkumpul di Balai dan Masjid. Setelah selesai *nugal umo padi* (panen tanaman padi). Mereka berembuk untuk pulang ke dusun dari talang masing-masing, dikepalai oleh puyang lubuk tambak yang dijuluki dengan nama "*tamat sari*" karena beliau seorang yang rajin sekali membaca Al-Qur'an 30 juz hanya dalam satu hari. Dengan keistimewaan inilah masyarakat dikala itu sangat percaya dengan beliau sehingga setiap keputusan yang diambil harus juga dengan persetujuan beliau termasuk dalam rangka berkumpul untuk merencanakan kepulangan mereka dari kebun selesai panen untuk kembali ke dusun dari hasil berkumpul inilah puyang tamat sari mengajak masyarakat untuk mengadakan acara sedekah dusunan karena beliau ini dipercayai masyarakat dengan ketekunannya membaca Al-Qur'an seketika beliau

memberi tahu bahwa alangkah lebih baiknya mereka mengadakan sedekah karena ada dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 254 yang diajarkan dan dipahami puyang ini bahwasanya umat muslim diperintahkan untuk bersedekah agar apa yang didapatkan membawa keberkahan dan kebahagiaan. dengan mengharap ridho dari Allah SWT dalam rangka bersyukur atas apa yang telah didapatkan dari hasil panen. Pertemuan (*berembuk*) yang kedua kalinya inilah mereka ada yang membawa beras, gula tebu, ayam, ikan dan berbagai macam perlengkapan memasak, lalu mereka masak bersama-sama di balai. Dari sinilah awal mulanya "*Sedekah Dusunan*". tidak sampai disini saja bahkan puyang tamat sari menyampaikan juga kepada masyarakat bahwasanya dalam acara sedekah dusunan ini seharusnya seluruh masyarakat harus berpartisipasi dalam meramaikan kegiatan sedekah dusunan dengan membawa makanan yang dimaksud harus semuanya bersedekah dengan membawa makanan atau apapun itu yang sifat nya berbagi tidak diwajibkan banyak sedikit nya yang penting ikhlas karena terdapat pada Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 134 Pada pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ketiga, oleh para tokoh-tokoh dusun di sempurnakanlah dengan melihat artian pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 271 acara Sedekah Dusunan tersebut, yaitu dengan cara Ziarah ke puyang-puyang dan diadakan sedekah untuk memohon supaya dusun dan rakyat/ masyarakat terhindar dari balak dan penyakit menular, dan supaya bumo tebenar (*Berhasil*) dan mendapatkan hasil yang melimpah.⁷²

terdapat pada Perlu diketahui pada masa itu masyarakat di pedalaman seperti wilayah kita belum mengenal penanggalan, belum mengenal pembagian

⁷² "Wawancara Bersama Kede Saiun Selaku Tokoh Adat, Pada Tanggal 5 April."

waktu, minggu, bulan dan tahun. Mereka hanya berdasarkan bulan dan bintang-bintang pada malam hari. Sedangkan pemerintahan belum ada peraturan sama sekali. Untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat, oleh tokoh-tokoh yang bijak lagi arif dengan aturan yang disebut dengan Adat. Pengaturan Adat yang sempurna yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat disebut Adat budaya. Pada waktu itu belum ada obat-obatan, belum ada Perawat, Bidan apalagi Dokter. Oleh karena itu tempat berobat masyarakat kala itu kepada Ketua Adat dan Dukun diantaranya ada Dukun dusun. Dukun urut patah, Dukun pengobatan penyakit, Dukun pawang untuk mengobati dari gigitan ular, buaya dan harimau, pengobatan luka parah, Dukun racun dan Dukun beranak.⁷³

Seperti pepatah mengatakan Dunia berputar zaman berubah / berganti keadaan semakin maju. kerajaan-kerajaan di bumi nusantara cukup banyak, diantaranya Kerajaan Palembang Darussalam, antara lain Marga kita yaitu Marga Tambangan Kelekar. Menanti adalah Desa tertua dari 8 Desa yang ada di Marga Tambangan Kelekar, dan tokoh dari Desa Menanti yang memulai pertama kali untuk mengadakan Sedekah Dusunan, kemudian diikuti oleh desa-desa lainya, oleh karena itu lah soal Adat di 7 Desa lainya rapuh karena hanya mencontoh. Mengenai waktu kapan dibangun Desa Menanti serta ulang tahun yang ke berapa serta kapan dimulai Sedekah Dusunan yang pertama kali tidak diketahui secara pasti, karena masa itu belum menggunakan penanggalan.

Berdasarkan adat yang ada di Desa Menanti disempurnakan lagi oleh Pangeran, disahkan seperti "*Gong Gamelan*". Sedekah Dusunan dibagi menjadi 3

⁷³ "Wawancara Bersama Kede Bayumi Selaku Dukun Desa, 4 April," 2023.

hari 3 malam berjaga, ziarah ke puyang-puyang, acara ritual keagamaan di Masjid. Sedekah besak, masa bepantang 3 hari 3 malam. Perlu generasi penerus untuk diketahui Sedekah Dusunan itu terkandung makna dari bepantang itu untuk menjaga masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum sesuai dengan ketentuan adat.

Hukum Adat lainnya yang sangat keras adalah masalah perzinahan. Pemangku Adat, Dukun Desa mengerti juga dan tahu tentang Hukum Islam. Dosa yang paling besar antara lain: syirik, pembunuhan dan perzinahan. Masalah perzinahan ini menurut Hukum Adat Desa Menanti ada tingkatannya. Pertama, Perzinahan yang dilakukan oleh bujang dan gadis itu dikenakan hukuman dengan menyembelih satu ekor kambing lengkap dengan piranti persedekahan kepada pihak laki-laki yang berbuat. Kedua, Perzinahan yang dilakukan oleh seorang bapak kepada anak kandung, anak tiri, saudara perempuannya atau dengan istri orang lain dikenakan dengan hukuman menyembelih seekor kerbau lengkap dengan piranti persedekahan. Mengapa masalah perzinahan ini hukumanya sangat berat, sebab kajian orang dahulu panjang masalahnya. Anak yang lahir dari hasil perzinahan ini disebut "*Anak Kampang*" yang membawa aib bagi orang tua, dan keluarga. Perzinahan ini membuat kotor pedusunan.⁷⁴

Tradisi adalah suatu kebiasaan aktivitas turun temurun dari leluhur kita, yang biasanya dilakukan warga masyarakat dengan melakukan semacam ritual. Sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik

⁷⁴ "Wawancara Bersama Kede Saiun Selaku Tokoh Adat, Pada Tanggal 5 April."

tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi akan punah. Tradisi juga segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu ke masa kini.⁷⁵

Sebelum melaksanakan sedekah dusunan dukun desa mempunyai peran penting terhadap terlaksananya sedekah dusunan karena sesuai dengan kebiasaan dukun desa akan mendapatkan firasat baik berbentuk mimpi bahwasanya sedekah harus dilaksanakan karena melihat keadaan desa yang dianggap sudah kotor karena sudah banyak yang berbuat maksiat dengan berbagai macam kasus, seperti perzinahan, pembunuhan, perjudian, narkoba dan lain-lain. Maka Dukun Desa tersebut melapor kepada kerio atau Kepala Desa bahwa harus diadakan Sedekah Dusunan, sebab menurut firasat dukun desa tersebut, desa ini sudah kotor karena sudah banyak melakukan kemaksiatan.

Setelah mendapat kabar atau perintah dari dukun desa atas firasat dan mimpi yang didapatkan seperti biasa yang dilakukan setiap tahunnya pemerintahan desa dan tokoh adat bekerja sama untuk menjalankan tradisi ini dimulai dengan mengumpulkan perwakilan masyarakat untuk bisa menjadi panitia dalam rangka mensukseskan kegiatan sedekah dusunan.

Demikianlah asal-usul Desa Menanti dan Sedekah Dusunan serta makna dari hukum adat Desa Menanti. Mengenai hukum Adat dan hari bepantang atau hari yang dilarang selama 3 hari 3 malam.

C. Batas Wilayah, Sarana dan Prasarana

Untuk mengetahui keadaan wilayah Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim dikemukakan sebagai berikut: Desa Menanti Kecamatan

⁷⁵ Edward Shils and Dkk, *Elit Dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Lembaga Penelitian, Penelitian dan Penerangan Ekonomi, 1981). Hlm 12.

Kelekar Kabupaten Muara Enim terletak dalam wilayah Kecamatan Kelekar yang baru saja dibentuk masyarakat pada tahun 2005 yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Ir. Syahrial Oesman, MM. Pada tanggal pengukuhan 06 juni 2006, resmi menjadi ibu kota Kecamatan Kelekar yang berlokasi di Desa Menanti diresmikan oleh Bapak H. Kalamudin Djinab.MH. Bupati Kabupaten Muara Enim. jarak tempuh dari Kabupaten kurang lebih lima jam perjalanan, atau tiga jam dari kota Palembang, dengan kendaraan mobil atau bermotor.⁷⁶

Desa Menanti merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Terletak kurang lebih antara 3° 25' 40,80" LS - 3° 23' 27,24" LS dan 102° 8' 21,4" BT - 102° 10' 7,32" BT. Secara administratif, wilayah Desa Menanti memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar
Sebelah Selatan: Desa Menanti Selatan Kecamatan Kelekar
Sebelah Timur: Desa Suban Baru Kecamatan Kelekar
Sebelah Barat: Dusun III Lubuk Enau Kecamatan Lembak

Luas wilayah Desa Menanti adalah + 20.000 Ha yang terdiri dari 40% berupa pemukiman, 60% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Menanti mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar daripada musim kemarau.

Sejalan dengan dinamika zaman sekarang ini, masyarakat dan pemerintah Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan Desa Menanti lebih baik kedepan. Desa Menanti

⁷⁶ “Wawancara Bersama Bapak Haitami, Selaku Sekretaris Desa Pada Tanggal 10 Mei,” 2023.

mengalami perkembangan dengan pesat dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan baik fisik maupun mental.

Secara fisik masyarakat dan pemerintah Desa Menanti dapat membangun jalan dan lorong-lorong, semenjak tahun kemerdekaan, penghubung desa ini masih sangat sulit ditempuh kendaraan. Pembuatan jalan penghubung dari desa ini baru dilaksanakan oleh ABRI yang disebut AMD yang tugas pokoknya adalah membangun desa tertinggal. Tindak lanjut kegiatan tersebut berupa pengerasan jalan dan pengaspalan jalan baru dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten pada tahun 2007.

Pembangunan sarana pendidikan diutamakan pemerintah yang kemudian disusul secara bertahap, pembuatan tempat ibadah Masjid dan Musholla, Puskesmas, Kantor Kepala Desa, Papan Nama Jalan dan lain sebagainya. Adapun aktivitas spiritual ditandai dengan semakin meningkat ibadah dan peningkatan fisik melalui peran orang tua. Pendidikan formal pada generasi muda dilakukan melalui kegiatan masjid dan aktivitas masyarakat. Dalam bidang keagamaan seperti adanya kegiatan pengajian ibu-ibu (Cawisan), TPA, Marawis keagamaan dan meningkatnya generasi yang semakin lama semakin berkembang.


1. Struktur Desa

Pemerintah Desa sebagai alat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana digariskan dalam undang-undang 1945, berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang tidak bisa dilupakan dan sebagai alat desa sendiri untuk menyelenggarakan rumah tangganya, demi memperoleh pemerintah desa yang kuat dan mempunyai jangkauan administrasi yang berdaya guna dan berhasil

guna, maka organisasi pemerintah keseluruhan harus di susun sederhana supaya mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi.

Sebagai alat pemerintahan desa dan unit pelaksanaan pemerintah. kepala desa mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintah desa, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menumbuh kembangkan semangat gotong royong dan lain sebagainya. Selain itu kepala desa juga menyelenggarakan urusan rumah tangganya, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya, melaksanakan tugas dari pemerintah daerah dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah lainnya.

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA MENANTI



a). Penduduk

Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, terdiri dari enam dusun dengan jumlah penduduk 2.748 jiwa, yang terdiri dari

1.328 jiwa laki-laki dan 1.268 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Penduduk Desa Menanti Menurut Dusun

No	Dusun	jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dusun I	105	197	180	457
2.	Dusun II	157	240	221	461
3.	Dusun III	233	233	205	438
4.	Dusun IV	137	355	224	579
5.	Dusun V	177	228	231	459
6.	Dusun VI	140	274	237	511
	Jumlah	683	1.527	1.298	2.825

Sumber: Kantor Kepala Desa Menanti

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk desa menanti yang terbanyak terdapat pada dusun IV dengan jumlah penduduk 679 warga, yang terbagi dari 290 orang laki-laki dan 252 orang perempuan. Penduduk yang paling sedikit terdapat pada dusun I dengan jumlah penduduk 457 warga, yang terbagi atas 188 orang laki-laki dan 164 orang perempuan.

b).Pendidikan

Sektor pendidikan di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim saat ini baru dapat memenuhi wajib belajar dua belas tahun. Hal ini ditunjukkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Jumlah Sekolah Di Desa Menanti Kecamatan Kelekar

Sekolah	Negeri	Swasta
PAUD	-	1
TK	-	2
SD (Sekolah Dasar)	1	-
MI(MadrasahIbtidaiyah)	1	-
SLTP (SMP)	1	1
MTS (Alkhoiriyah)	-	1
SLTA (SMAN)	1	-
MA (Aliyah)	-	1

Jumlah	4	6
---------------	---	---

Sumber: Kantor Kepala Desa Menanti

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah sekolah yang terdapat di desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim berjumlah 10 sekolah yang terbagi atas negeri dan swasta dengan rincian empat (4) sekolah negeri dan enam (6) sekolah swasta.

c). Tingkat Pendidikan Penduduk

Pendidikan sangat penting dan diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberhasilan dalam proses pendidikan bersifat kompleks yaitu orang tua, siswa dan sekolah serta masyarakat. Dengan pendidikan yang baik, maka dapat mengubah pola pikir dan cara hidupnya. Untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Menanti Yang Sekolah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Anak Belum Sekolah	307
2.	TK	-
3.	Tamat SD/Sederajat	1.121
4.	Tamat SMP	475
5.	Tamat SMA	479
6.	Tamat Perguruan Tinggi	140
	Jumlah	2.522

Sumber: Kantor Kepala Desa Menanti

Tabel di atas menggambarkan keadaan tingkat pendidikan penduduk Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Jumlah terbanyak adalah tamatan SD yaitu 1.121 orang. Sedangkan jumlah yang paling sedikit adalah tamatan perguruan tinggi yaitu 140 orang.

2. Agama

Penduduk Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim 100% menganut agama Islam. karena itu aktivitas keagamaan di Desa Menanti sangatlah maju dan semarak. Pengajian ibu-ibu, peringatan hari besar, dan makin ramainya tempat ibadah. Setiap hari jama'ah sholat selain pendidikan Islam seperti tingkat PAUD/TPA menambah rasa keagamaan Desa Menanti.

Berikut ini tabel jumlah sarana peribadatan di Desa Menanti.

Tabel 3.4 Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Menanti

No	Dusun	Masjid	Langgar
1.	Dusun I	1	-
2.	Dusun II	-	-
3.	Dusun III	1	-
4.	Dusun IV	1	-
5.	Dusun V	-	-
6.	Dusun VI	1	-
	Jumlah	4	0

Sumber: Kantor Kepala Desa Menanti

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa wilayah Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim sampai saat ini terdapat empat tempat ibadah. Tempat ibadah ini digunakan untuk sholat jum'at dan sholat lima waktu berjamaah. Selain digunakan sebagai tempat ibadah masjid juga berfungsi sebagai tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan perayaan lainnya seperti perayaan hari besar Islam. Kegiatan pengajian, seperti pengajian ibu-ibu, dan pengajian taman kanak-kanak Al-Qur'an atau TPA.

3. Mata Pencarian

Masyarakat Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim ini pada umumnya adalah masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Di samping itu ada juga sebagai pedagang, pegawai negeri, pengusaha, tukang bangunan, dan pengrajin. Gambaran tentang mata pencaharian penduduk Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut

Tabel 3.5 Tingkat Pekerjaan Penduduk Desa Menanti

No	Jenis	Jumlah
1.	Pelajar	518
2.	Petani	1567
3.	Pedagang	94
4.	PNS	62
5.	TNI/POLRI	5
6.	Guru Honorer	127
8.	Karyawan	48
	Jumlah	2857

Sumber: Kantor Kepala Desa Menanti

Dari tabel di atas diketahui dengan jelas bahwa pencarian penduduk yang terbanyak adalah sebagai petani yang mencapai 1.567 jiwa yang ada di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Selain itu, penduduk Desa menanti mempunyai variasi mata pencaharian usaha tambahan seperti kuli bangunan, dan lain sebagainya.

BAB IV

PRAKTEK SEDEKAH DUSUNAN DAN INTERPRETASI AYAT AL-QUR'AN OLEH MASYARAKAT DESA MENANTI

A. Proses Sedekah Dusunan dengan Ciri khas dan karakter unik di Desa Menanti

1. Proses Upacara Sedekah Dusunan

Masyarakat Desa Menanti mempunyai sebuah tradisi yaitu sedekah dusunan yang sudah ada pada sejak zaman dahulu. Sedekah mempunyai makna dengan memberi antar sesama dengan tujuan satu membersihkan desa dengan cara bersedekah, sedangkan dusunan ialah sebutan untuk masyarakat yang berada di desa. Dinamakan sedekah dusunan ialah karena sedekah dengan orang banyak/sedusun. Hingga sekarang tradisi ini masih terus dilaksanakan sebagaimana ketika zaman dahulu, di dalam tradisi sedekah dusunan ini ada banyak rangkaian yang dilakukan untuk memenuhi syarat pada acara sedekah dusunan.⁷⁷

Sistem upacara keagamaan melambangkan konsep-konsep yang terkandung dalam sistem kepercayaan. Seluruh kegiatan upacara itu terdiri dari aneka macam upacara yang bersifat harian, musiman atau kadangkala. Masing-masing upacara terdiri dari kombinasi dari berbagai macam unsur upacara, misalnya: berdo'a, bersaji, makan bersama, menari dan menyanyi. Sistem upacara keagamaan secara khusus mengandung empat aspek yang menjadi perhatian khusus dari para ahli antropologi ialah:⁷⁸

⁷⁷ “Wawancara Bersama Kede Saiun Selaku Tokoh Adat, Pada Tanggal 5 April.”

⁷⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1974). Hlm 139-140.

- a. Tempat upacara keagamaan dilakukan.
- b. Saat-saat upacara keagamaan dijalankan.
- c. Benda-benda dan alat upacara.
- d. Orang-orang yang melakukan dan memimpin upacara.

Tradisi sedekah dusunan merupakan tradisi keagamaan yang rutin dilakukan setiap tahun untuk menyambut bulan Muharram. Upacara adat Sedekah dusunan terdiri berziarah dengan tokoh-tokoh desa, marhaba, do'a bersama, di tutup dengan makan bersama dan diakhiri dengan masa bepantang. Dalam melaksanakan upacara adat Sedekah Dusunan tentunya melalui proses yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu:

1) Tahap persiapan

Tahap persiapan tentunya melalui musyawarah. Musyawarah adalah unsur sosial yang ada dalam banyak masyarakat pedesaan di seluruh dunia, keputusan yang diambil dalam suatu rapat tidak berdasarkan pendapat satu belah pihak, akan tetapi merupakan keputusan yang diambil secara bersama. Begitu juga yang dilakukan oleh masyarakat desa Menanti. Satu bulan sebelum diadakan tradisi Sedekah Dusunan masyarakat Desa Menanti mengadakan musyawarah di kantor kepala desa. Mengajak seluruh kalangan masyarakat seperti Pemerintahan desa, pemuka agama, pemuka adat dan masyarakat untuk menyelenggarakan musyawarah di kantor desa. Musyawarah tersebut membahas pelaksanaan Sedekah Dusunan, menentukan tempat upacara dilakukan, waktu upacara dilakukan, benda-benda dan alat-alat yang dipakai dalam upacara adat Sedekah Dusunan serta pembentukan panitia Sedekah Dusunan.

Acara adat Sedekah Dusunan di Desa Menanti akan dilangsungkan, apabila dalam suatu musyawarah sudah mencapai kesepakatan mengenai tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, benda-benda dan alat upacara serta orang-orang yang melakukan dan memimpin upacara. Setelah mencapai kesepakatan dari musyawarah desa, akan diumumkan panitia yang telah dibentuk dan waktu pelaksanaan tradisi sedekah Dusunan.⁷⁹

Setelah diumumkan tentang hari pelaksanaan Sedekah Dusunan, berapa bulan sebelum terlaksananya Sedekah Dusunan sudah disepakati untuk pupuan (*Sokongan*) sebelum pelaksanaan, masyarakat mengumpulkan sumbangan dana kepada panitia yang telah dipilih dan dipakai ketika diadakan musyawarah. Persiapan untuk keperluan upacara adat Sedekah Dusunan seperti, keperluan adat yang biasanya sudah menjadi syarat dari pada berlangsungnya kegiatan Sedekah Dusunan. Mulai dari hidangan sebelum acara, ketika terlaksananya dan keperluan-keperluan lainnya. Dana dikumpulkan dari sumbangan masyarakat Desa Menanti yang di sepaki banyak pihak dengan jumlah Rp 15.000 per Kartu Keluarga. Dana yang terkumpul dan di tambah dari dana Pendapatan Asli Desa. Setelah semua dana terkumpul, panitia yang ditunjuk akan segera mengurus semua keperluan untuk upacara adat Sedekah Dusunan. Satu minggu sebelum sedekah di mulai mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan seperti *membeli enam ekor macam ayam, ayam kumbang, ayam puteh kuning, rabi, ketan abong, ketan puteh, bubur manis, bubur asin dan racikan bumbu keperluan dapur ainnya*, masyarakat Desa Menanti melakukan pembersihan seluruh desa secara gotong royong. Bapak-bapak dan

⁷⁹ “Wawancara Bersama Bapak Sulaiman, Selaku Kasi Pemerintahan Desa Pada Tanggal 12 Mei,” 2023.

pemuda-pemuda secara bergotong royong mulai membersihkan masjid, balai desa, lapangan dan membuat panggung hiburan. Sedangkan ibu-ibu dan pemudi pemuda mulai membuat kue-kue untuk acara makan-makan dan menjamu para tamu pada hari pelaksanaan upacara adat sedekah Dusunan. Gotong royong juga sesuai dengan ajaran Islam karena Islam menginginkan umatnya untuk saling mencintai, menyayangi dan saling berbagi, itu sangat sesuai dengan prinsip gotong royong, semangat dalam gotong royong dalam Islam juga bisa dijadikan ukuran keimanan, dalam hal ini seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ (المائدة/5: 2)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban)195) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),196) dan jangan (pula menggangu) para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!197) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Al-Ma'idah/5:2).⁸⁰

Saling membantu dalam gotong royong merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, karena dengan saling membantu dan gotong-royong pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan dan cepat untuk diselesaikan,

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Terjemah Kemenag*.

seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Menanti, untuk melaksanakan upacara adat ini banyak tahapan-tahapan yang akan dilakukan maka dari gotong-royong bersama masyarakat sangat diperlukan.

2) Tahap Pelaksanaan Upacara Adat Sedekah Dusunan

Adapun tahap pelaksanaan upacara adat Sedekah Dusunan kurang lebih satu minggu sebagai berikut:

a) Ziarah ke makam pendiri Desa Menanti

Pada hari yang telah disepakati untuk melaksanakan upacara adat Sedekah Dusunan seluruh masyarakat Desa Menanti telah bersiap dirumahnya masing-masing dalam menyiapkan hidangan untuk menyambut keluarga yang datang ke rumah tetapi sebelum masyarakat menerima tamu ke rumah ada rangkaian sedekah adat yang harus dilakukan terlebih dahulu dimulai dengan berziarah ke ketua dusun yaitu pendiri desa ada tiga makam yang biasanya dikunjungi masyarakat Desa Menanti setiap satu tahun sekali bagian dari ritual Sedekah Dusuna dengan membawa ayam tiga warna pertama makam *Puyang Raden Ali Onang* bertempat di ulu Desa Menanti, kedua *Puyang Budak Lapar* bertempat di desa Teluk Jaya sebelah Desa Menanti jarak tempuh sekitar 20 menit, ketiga *Puyang Tuan Kecil* bertempat di desa suban kurang lebih 30 menit perjalanan dari Desa Menanti.

b) Malam penjaga sebelum Sedekah Dusunan

Selama tiga malam diadakan penjaga sebelum Sedekah Dusunan, Mulai pada Malam jum'at Sembari menjaga malam sebelum Sedekah Dusunan di mulai ada rangkaian kegiatan kesenian Deker Darmolok yang sudah menjadi budaya

Desa Menanti ketika ada kegiatan desa, masyarakat sangat antusias untuk menonton kegiatan ini karena termasuk kegiatan yang jarang diadakan itulah kenapa ketika kegiatan ini diadakan masyarakat menyambutnya di ramaikan oleh semua kalangan baik dari pemuda pemudi, anak-anak maupun orang tua.

Penjaga malam sabtu oleh karang taruna diisi dengan hiburan musik yang memang di sediakan dan di lanjut malam ahad.

c) Mulai Sedekah Dusunan

Pada hari minggu sekitar jam 10 pagi dimulai dengan berziarah ke makam yang terakhir di ulu dusun dengan membawa ayam puteh kuning beserta nasi gemuk dan dilanjutkan di siang hari tepatnya sesudah sholat zuhur diadakan Marhaba Massal dan sambutan adat berkumpul di Masjid Babussalam. Masjid ini termasuk masjid tertua di Desa Menanti berkumpul seluruh masyarakat disertai membawa aneka ragam makanan dengan bermacam-macam jenis dan bentuk yang telah di siapkan oleh masyarakat artinya ketika marhaba dimulai dan seluruhnya berkumpul di masjid disinilah ritual Sedekah Dusunan di mulai, setelah rangkaian marhaba selesai, kemudian makan bersama yang didapatkan dari para masyarakat yang membawa makanan dan keluarga yang marhaba tersebut. Harapan di bawa nya makanan ke dalam masjid ialah bersedekah dengan niat semoga mendapatkan berkah dari Allah SWT. Sebelum warga bersedekah dari rumah ke rumah yang telah mereka siapkan.

Dilanjutkan pada minggu malam Sedekah Dusunan di mulai setelah Isya bertempat di Balai desa, pada malam inilah puncak dari rangkaian Sedekah Dusunan diadakan dengan menghidangkan makanan yang menjadi syarat sesuai

adat kebiasaan ialah: *Serabi enam macam ayam, Ketan Puteh, Ketan Abong, Bubur Manis, Bubur Asin dan Langger*, adapun langger ini dibagi menjadi dua pertama, untuk masyarakat kedua untuk bersih-bersih desa.

Adapun bacaan sedekah dusunan ialah surah yasin dan surah-surah pendek

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (البقرة/2: 255).

“Allah, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak (pula) oleh tidur. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun dari ilmu-Nya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya (ilmu dan kekuasaan-Nya) meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung”. (Al-Baqarah/2:255).⁸¹

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ ۲ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ۳ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ ۴

1. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa.
 2. Allah tempat meminta segala sesuatu.
 3. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan
 4. serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”
- (Al-Ikhlâs/112:1-4).⁸²

⁸¹ Kementerian Agama RI.

⁸² Kementerian Agama RI.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥ (الفلق/113:1-5)

1. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku berlindung kepada Tuhan yang (menjaga) fajar (subuh)
2. dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan,
3. dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
4. dari kejahatan perempuan-perempuan (penyihir) yang meniup pada buhul-buhul (talinya),
5. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki”
(Al-Falaq/113:1-5).⁸³

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ١ مَلِكِ النَّاسِ ٢ إِلَهِ النَّاسِ ٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ٤ الَّذِي يُوَسْوِسُ

فِي صُدُورِ النَّاسِ ٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٦ (الناس/114:1-6)

1. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku berlindung kepada Tuhan manusia,
2. raja manusia,
3. sembah manusia
4. dari kejahatan (setan) pembisik yang bersembunyi
5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
6. dari (golongan) jin dan manusia.”
(An-Nas/114:1-6).⁸⁴

3). Tahap Penutupan Tradisi Sedekah Dusunan

Setelah selesai Sedekah Dusunan dilaksanakan, keesokan harinya tibalah rangkaian adat yang terakhir ialah masa bepanta ng (*larangan*) selama tiga hari tiga malam adapun pantangan (*larangan*) yang harus di lakukan oleh seluruh masyarakat Desa Menanti adalah:

- a) Tidak menggunakan motor dengan kecepatan yang bisa membuat bahaya, karena dikhawatirkan akan menyebabkan musibah.

⁸³ Kementrian Agama RI.

⁸⁴ Kementrian Agama RI.

- b) Tidak boleh Menjemur padi, karena dikhawatirkan akan menyebabkan uap gatal.
- c) Tidak boleh menyapu halaman, karena menyebabkan debu dan dikhawatirkan menimbulkan penyakit.
- d) Tidak boleh berkelahi yang menyebabkan sampai berdarah

Apabila ada yang melanggar dari ketentuan di atas wajib oleh masyarakat yang bersangkutan membayar denda dengan mengulangi ritual Sedekah Dusunan yang sudah dilakukan.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Upacara Adat Sedekah Dusunan

Tempat pelaksanaan upacara merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan upacara adat Sedekah Dusunan. kegiatan Sedekah Dusunan tidak akan terlaksana apabila yang melanggar aturan adat tidak membayar denda. Mengenai kapan waktunya Sedekah Dusunan itu terlaksana prosesnya melewati dukun desa yang mendapatkan Wangsit (*firasat mimpi*) dua atau tiga bulan sebelum melaksanakan Sedekah Dusunan. Adapun tugas dukun desa yaitu memimpin ketika memulai kegiatan seperti selamat ketika masyarakat ada yang tegok (*membangun rumah*), *dekah Mentawar* nk sunat/khitan, (sedekah ketika orang melakukan sunat), sedekah baru membeli kendaraan motor/mobil (sedekah ketika membeli motor dan mobil). Kegiatan pertama berkumpul di masjid tempat lapangan terbuka, di balai desa harapannya seluruh masyarakat bisa mengikuti setiap rangkaian demi rangkaian agar semua ikut andil dalam melestarikan adat kebiasaan yang tentunya sangat baik. Dalam kesempatan ini memiliki banyak manfaat salah satunya dari mulai berkumpul dan bersilaturahmi yang sebelumnya

jarang bertemu sekalipun satu desa karena terbatasnya waktu akibat aktivitas yang setiap warga memiliki disini wadah untuk saling bertemu. Kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi antar rumah, dan makan-makan di setiap rumah di Desa Menanti dan pada malam harinya dilanjutkan dengan acara hiburan pesta rakyat diadakan di lapangan terbuka.⁸⁵

Berdasarkan hasil musyawarah para ketua desa, mulai dari pemerintahan, pemangku adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sesepuh desa ditetapkan waktu upacara adat Sedekah Dusunan di mulai dari pagi hari dari mulai seminggu sebelum acara karena rangkaian Sedekah Dusunan dilakukan secara bertahap bertepatan pada 10 bulan muharram, dimulai sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai. Pada waktu itu diadakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, yasinan, pembacaan do'a dan ceramah kemudian di lanjutkan dengan silaturahmi antar rumah sampai selesai dan diakhiri dengan hiburan pada malam harinya.

3. Benda-Benda Sebagai Syarat Upacara Adat Sedekah Dusunan

Setelah diumumkannya hari dilaksanakan upacara adat Sedekah Dusunan, masyarakat dan panitia bersiap-siap untuk menyiapkan barang-barang, alat-alat apa saja yang dipakai untuk pelaksanaan upacara adat Sedekah Dusunan. Panitia pengurus konsumsi terutama ibu-ibu sudah mulai mempersiapkan perlengkapan tiga hari sebelum sedekah dilakukan dari mulai mencicil membeli kebutuhan seperti makanan yang wajib ada ketika Sedekah Dusunan yaitu: *beras, sembako, sayur mayur ayam enam jenis, nasi gemuk, telur, rabi, ketan putih, ketan abong(merah) bubur manis, bubur asin dan langger*.⁸⁶ Saling memberi kabar sesama warga untuk

⁸⁵ “Wawancara Bersama Kede Saiun Selaku Tokoh Adat, Pada Tanggal 5 April.”

⁸⁶ “Wawancara Bersama Kede Saiun Selaku Tokoh Adat, Pada Tanggal 5 April.”

bisa bekerja sama dalam gotong royong membuat hidangan yang akan di santap oleh warga ketika selesai Sedekah. Satu hari sebelum dilaksanakannya upacara adat, masyarakat sudah disibukkan dengan persiapan. Para remaja dan panitia kebersihan, mulai membersihkan tempat pelaksanaan tradisi Sedekah Dusun, yaitu di masjid Darussalam dan di Balai desa. Pembersihan tidak hanya dilakukan di Masjid saja melainkan di sekitar masjid. Alat-alat yang dipersiapkan yaitu: *Sapu, Kain Pel, Parang, Mesin pemotong rumput, gerobak dorong, dan peralatan kebersihan lainnya*. Selain itu, panitia juga menyiapkan peralatan yang akan dipakai untuk upacara keesokan harinya, seperti: *microfon, toak, speaker, hambal dan tenda untuk depan masjid*. Kemudian di setiap rumah masyarakat, para ibu-ibu dan remaja perempuan sudah menyiapkan peralatan yang akan dipakai untuk memasak, dan bahan-bahan memasak yang nantinya akan dipakai. Peralatan yang disiapkan seperti: *panci, kuali, baskom, piring, mangkok, gelas, sendok, kompor, gas, tungku, kayu bakar, dan sebagainya*. Bahan-bahan yang akan dipakai untuk memasak pun sudah dipersiapkan, seperti: *beras, garam, gula, lengkuas, cabe, bawang merah, bawang putih dan bahan dapur lainnya*. Sebelumnya pihak rumah sudah menyiapkan kue-kue untuk hidangan seperti: *brownies, bolu, agar-agar, keripik, kacang-kacangan*, air mineral bentuk kemasan yang nantinya makanan yang mereka buat akan di antarkan di ke masjid pada pagi menjelang siang ketika kegiatan marhaba. pukul Siang sesudah marhaba, ibu-ibu dan anak perempuannya sebagian sudah menyiapkan lauk untuk upacara adat Sedekah Dusun seperti: *rendang ayam atau rendang sapi, tekwan, pempek, bakso, mie ayam dll*. Semua disiapkan di setiap rumah warga tujuannya untuk saling bersilaturahmi sesama

masyarakat khususnya keluarga sanak kerabat dulur yang berada di luar desa bahkan kegiatan ini sudah seperti lebaran karena antusias warga dalam melakukan kegiatan Sedekah Dusunan.

4. Peserta dan Pelaksana Acara Upacara Adat Sedekah Dusunan

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan upacara adat Sedekah Dusunan adalah seluruh masyarakat desa Menanti. Pimpinan dalam suatu masyarakat seperti kepala desa dan jajaranya dapat berupa orang yang mempunyai kedudukan sosial yaitu tokoh adat, tokoh agama yang mempunyai hak dan kewajiban.⁸⁷ Pemimpin yang memperoleh pengesahan resmi atau keabsahan adat, mempunyai wewenang untuk menjadi pemimpin yang resmi. Namun, dalam tradisi ini lebih diutamakan sifat gotong royong. Masyarakat melakukan upacara adat Sedekah Dusunan secara bersama-sama, tanpa menunjukkan status sosialnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan upacara adat Sedekah Dusunan adalah seluruh masyarakat Desa Menanti dan masyarakat sekitar Desa Menanti. Panitia pelaksana upacara adat Sedekah Dusunan Panitia pengumpulan dana dilakukan oleh Ketua RT, sumbangan dikumpulkan di setiap Ketua RT. Selanjutnya diserahkan kepada bendahara kegiatan upacara untuk dikontribusikan dalam kegiatan upacara. Panitia yang terlibat dalam memandu ritual Sedekah Dusunan oleh: bapak Hasim selaku kepala Desa Menanti untuk sambutan pertama kedua yasinan dan tahlil dipandu oleh bapak Lamin, doa dipimpin oleh bapak Subari dan di akhiri dengan bersih-bersih desa dipandu oleh bapak Bayumi selaku Tokoh Adat dan Dukun Desa Menanti.

⁸⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II: Pokok-Pokok Etnografi* (Jakarta: Aksara Baru, 1985). Hlm 173.

Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Nurhayati M.Ag. dan Dr. Ali Imran hukum Adat dapat dibenarkan menurut agama Islam, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁸⁸

- a) Tidak bertentangan dengan syariat.
- b) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
- c) Tidak berlaku pada umumnya orang Muslim.
- d) Tidak berlaku dalam ibadah Mafdah.
- e) 'Urf tersebut sudah bermasyarakat

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut pertama, Al-Qur'an bukan hanya menjadi pedoman bagi manusia tetapi menjadi landasan dari apa yang menjadi kebijakan dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat Desa Menanti. Kedua, Hukum adat dan Hukum Islam dapat sejalan selama tidak melanggar ketentuan syariat. Ketiga, hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan kelaziman maupun keseluruhan peraturan yang mempunyai sanksi yang ditetapkan oleh penguasa adat.

5 Tujuan Upacara Sedekah Dusunan

Pada masa peralihan antara satu tingkat kehidupan ke tingkat berikutnya biasanya diadakan pesta atau upacara dan sifatnya universal. Dalam berbagai kebudayaan ada anggapan bahwa masa peralihan merupakan saat-saat yang penuh

⁸⁸ Nurhayati and Ali Imran, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2018). Hlm 73.

bahaya baik nyata maupun gaib, karena itu upacara-upacara sedekah *Selamatan* seringkali mengandung unsur penolak bahaya gaib.⁸⁹

Dalam kaitannya dengan sistem keyakinan, kekhawatiran yang mereka rasakan, mereka hubungkan dengan kekuasaan Tuhan dan kekuatan-kekuatan gaib, sehingga mereka menyelenggarakan upacara Sedekah *Selamatan* untuk meminta keselamatan. Mereka menyelenggarakan upacara-upacara sebagaimana yang sudah diatur oleh adat dan sistem kepercayaan mereka. Selain itu, penyelenggaraan upacara-upacara itu pun dianggap sebagai wujud bakti mereka kepada Tuhan.⁹⁰

Upacara adat sedekah dusunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Menanti cenderung lebih bersifat keagamaan karena penduduk mayoritas Agama Islam. Dalam tradisi ini, masyarakat meminta keselamatan untuk kedepannya, dan lebih baik dari yang lalu, dengan cara berdo'a bersama-sama di Masjid.

Pelaksanaan tradisi Sedekah Dusunan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) untuk menolak balak dengan melakukan bersih-bersih desa, menjauhkan penyakit, meminta rezeki dan bersyukur atas apa yang didapat dalam satu tahun sebelumnya serta meminta di tahun ke depan nya menjadi semakin baik.
- b) Untuk mempererat rasa kekeluargaan masyarakat Desa Menanti, yaitu melalui gotong royong, bersilaturahmi antar masyarakat demi mewujudkan desa yang tentram damai aman dan nyaman.

⁸⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II: Pokok-Pokok Etnografi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). Hlm 92.

⁹⁰ Yunus and Dkk, *Arti Dan Fungsi Upacara Daur Hidup Pada Masyarakat Betawi*. Hlm 62.

- c) Untuk keluarga yang jauh, dilaksanakannya tradisi Sedekah Dusunan dengan tujuan untuk memperkuat silaturahmi antara keluarga yang berada di luar Desa Menanti bisa berkumpul lagi dan saling memberi kabar.

B. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang sedekah di interpretasikan dan di hidupkan dalam konteks masyarakat Desa Menanti

Pendapat pertama yang disampaikan oleh Bapak Subari selaku Tokoh Agama mengatakan bahwa: dari firman Allah SWT yang memerintahkan kepada hambanya bersedekah untuk mengingatkan bahwasanya saat waktunya tiba kita semua akan kembali menghadapnya, maka dari itu seharusnya kita meyakini bahwasanya apa yang diperintahkan Allah SWT itula yang sebenar-benarnya sesuai dengan Surah Al-Baqarah ayat 254. Salah satu bentuk kegiatan untuk mengingat bahwasanya dunia hanya sementara saja masyarakat desa berkeinginan untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan yang berdampak tidak hanya untuk kehidupan sesaat saja, tetapi sedekah dusunan ialah wadah untuk masyarakat bisa mengamalkan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Lewat sedekah dusunan bisa saling mengingatkan, mengajak masyarakat melakukan hal kebaikan dengan kegiatan yang positif. Dengan tetap menjalankan apa yang menjadi kebiasaan yang telah dilakukan oleh puyang (orang terdahulu) termasuk mempertahankan bentuk kegiatan yang tujuannya untuk kenyamanan bersama Salah satunya ialah hukuman *Tekambing* sebutan untuk orang yang melakukan zina di Desa Menanti yang akan mendapatkan hukuman denda yaitu menyembelih kambing, denda tekambing termasuk dalam salah satu inti dari kegiatan sedekah dusunan karena sedekah dusunan ini memiliki harapan untuk membersihkan desa

dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena dari kejadian tekambing merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang ada di Desa Menanti yang dilakukan oleh pelaku karena melanggar adat desa sehingga masyarakat menyakini dengan adanya sedekah dusunan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku akan diampuni sekaligus membersihkan desa dari hal-hal yang buruk seperti hukuman tekambing, dengan adanya sedekah dusunan ini masyarakat berdoa memohon keselamatan atas perbuatan jahat para pelaku meminta kepada Allah SWT agar mengabulkan permintaan hambanya sebagaimana firman Allah SWT pada surah Al-Mu'minin ayat 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٥١ (المؤمنون/23: 51)

*“Wahai para rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan beramal shalehlah. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁹¹ (Al-Mu'minin/23:51).

Suatu hadis riwayat dari AL-Hakim dari Ibnu Umar “Do’a itu untuk menolak balak atau musibah baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, maka dari itu umat muslim dianjurkan untuk berdo’a”. Keyakinan masyarakat apabila ada sanksi itu tidak dilaksanakan maka satu desa akan mendapatkan musibah berupa kesialan, wabah penyakit dll maka atas dasar itulah sanksi adat tersebut harus dilaksanakan.⁹² Sebagaimana firman Allah SWT pada surah Az-zukhruf ayat 55:

فَلَمَّا أَسْفَوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٥٥ (الزخرف/43: 55)

*“Maka, ketika mereka telah membuat Kami murka, Kami hukum mereka, lalu Kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut)”.*⁹³ (Az-Zukhruf/43:55).

⁹¹ Kementerian Agama RI, *Terjemah Kemenag*.

⁹² “Wawancara Bersama Kede Subari Selaku Tokoh Agama, Pada Tanggal 8 April,” 2023.

⁹³ Kementerian Agama RI, *Terjemah Kemenag*.

Pendapat yang kedua, dikemukakan oleh bapak saiun selaku tokoh Adat menurutnya: Hukum adat Desa Menanti secara spesifik dalilnya tidak ada dalam Al-Qur'an, karena hukum adat merupakan hukum masyarakat lokal, namun ia tetap ditaati, karena didalam kaedah ilmu fiqh dalam buku Fathul Muin jilid satu **أَلْعَدَةُ** **مُحَكَّمَةٌ** bermula hukum adat tersebut boleh dijadikan rujukan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Masyarakat juga memahami Islam adalah agama samawi atau agama yang bersumber dari wahyu. Dasar-dasar hukum islam adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dasar hukum yang kedua adalah Hadits atau perkataan dari Nabi Muhammad saw dan dasar hukum yang ketiga adalah Ijma dan Qias. Keduanya baru dilakukan manakala ada keharusan penetapan hukum sementara tidak ditemukan aturan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Walaupun begitu, Hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum adat. Jadi dari hukum adat dan Al-Qur'an mempunyai kolerasi sama-sama menjadi pengingat bagi masyarakat untuk saling menjaga nilai-nilai kebaikan. Dari hukum adat yang masih dipertahankan ialah hukuman tekambing tujuannya agar menjadi pengingat bahwasanya perbuatan yang dilakukan itu tidak diperbolehkan oleh hukum adat maupun hukum agama yang melarang perbuatan zina, dari sedekah dusunan itula dilakukan do'a Bersama agar meminta pengampunan kepada Allah SWT dengan berlandaskan surah Al-Baqarah ayat 271 bahwasanya dengan kita bersedekah secara berjamaah Allah SWT akan menghapuskan kesalahan-kesalahan termasuk hukuman tekambing. masyarakat

menyakini dengan adanya pengampunan berharap agar desa yang mereka tempati menjadi tempat yang bersih dan aman dari segala aspek.

Hukum adat yang dilakukan bermula dengan hukum yang ada pada Sunan dan Kesultanan Palembang yaitu Palembang Darussalam yang diterapkan oleh pemerintah marga. Sedangkan pemerintah Belanda untuk wilayah Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Residen berkedudukan di Palembang, yaitu Kepresidenan Palembang. Pemerintah Belanda hanya menerapkan hukum pidana, sedangkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat lain, selain dari hukum pidana diberikan kekuasaan penuh pada pangeran. Depati atau Pasirah sebagai pemimpin marga. Dan setiap dusun dipimpin oleh Kerio. Dalam mengatur kehidupan masyarakat ada kitab Undang-Undang hukum adat melayu yaitu: “SIMBUR CAHAYA” (menyemburkan cahaya) yang ditulis oleh “RATU SINUHUN” (istri dari pangeran sidoing kanayan) terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I : Mengatur tentang Adat Bujang Gadis terdiri atas 32 pasal.

BAB II : Mengatur tentang Aturan Pemerintah Marga terdiri dari 29 pasal.

BAB III : Mengatur tentang aturan pemerintahan dusun tentang bumi atau berkebun terdiri dari 32 pasal.

BAB IV: Mengatur tentang kaum (ini mungkin tentang golongan masyarakat) seperti Agama dan kepercayaan.

BAB V : Mengatur tentang perhukuman / hukum adat terdiri dari 59 pasal.

Hukuman Tekambing yang diterapkan terdapat pada bab 1 yang mengatur tentang adat bujang gadis terdapat pada pasal ke-11 yang berbunyi: *“Jika perempuan yang bunting gelap tiada nyata siapa punya perbuatan, lantas pergi*

menumpang di rumah orang akan beranak, maka orang yang punya rumah itu kena tengang satu kambing". awalnya hukum adat ini ketika ada pelaku yang tidak mematuhi aturan maka pihak pemerintahan desa menindak lanjuti perkara ini ke jalur hukum karena hukum adat ini sudah tertulis lewat SK Gubernur. Hukum adat ini merupakan asli dari tatanan kehidupan masyarakat melayu dari Palembang Darussalam, tetapi salinan hukum adat ini akhirnya dilampiri oleh SK Gubernur Nomor:142/KPTS/IV/1983 tentang penghapusan pemerintahan marga. Dalam SK Gubernur tersebut yang ke-3 sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan sebutan Lembaga Adat, sepanjang menunjang keberlangsungan pembangunan dan ketahanan nasional. Berdasarkan ini tepat sekali kalau BPD mengeluarkan Perdes Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat Desa Menanti. Semenjak dihapusnya SK hukum adat inilah ketika ada pelaku yang tidak mematuhi aturan tidak lagi urusan ke pihak hukum tetapi tetap kembali ke pemerintahan desa yang mengurusnya.

Pada sekitar abad ke-17, 18 dan 19 tatanan pemerintahan disesuaikan dengan adat-istiadat yang berlaku pada suatu dusun, suku dan marga. Dari masa sunan sultan palembang darussalam pada masa kolonial Belanda, Jepang dan pada awal kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan sekarang dengan struktur pemerintahan marga dan dusun-dusun berdasarkan kitab undang-undang hukum adat Simbur Cahaya.⁹⁴

Pendapat ketiga, yang dikemukakan oleh Bapak Sulaiman selaku Tokoh Pemerintahan Desa dan Bapak Bayumi selaku Dukun Desa mengatakan bahwa:

⁹⁴ "Wawancara Bersama Kede Saiun Selaku Tokoh Adat, Pada Tanggal 5 April."

dengan adanya sedekah dusunan ini menjalin silaturahmi antar sesama penduduk desa dari mulai kegiatan perencanaan, dan pelaksanaan semuanya melibatkan seluruh masyarakat, untuk mengikuti sedekah dusunan ialah dengan banyak macam cara seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 134 yaitu bisa dengan menyumbangkan lewat tenaga, waktu, dan tidak diharuskan untuk bersedekah menyumbang lewat makanan. dengan ini sedekah tidak harus dengan keadaan yang harus lapang (berkecukupan) tetapi dengan banyak cara termasuk dengan memaafkan si pelaku tekambing yang telah mengotori desa lewat perbuatan yang dilarang oleh hukum adat dan hukum agama.⁹⁵

Para ahli ushul fiqih menerima adat dalam bahasa Fiqih disebut dengan Urf dengan batasan sebagai sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik sehingga diterima jiwa dan akal yang sehat. Dalam hal Akidah dan ibadah urf tak lazim digunakan sementara para ahli usul fikih yang menerima cenderung untuk membatasinya dalam masalah-masalah muamalah.⁹⁶ Ada dua alasan mengapa hukum adat dapat diterima hukum islam dalam menentukan status hukum atas sesuatu. Pertama, sebuah hadits yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ
أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَهُ، يُفَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesungguhnya Allah SWT melihat hati hamba-hambanya setelah Nabi Muhammad SAW maka Allah SWT menjumpai hati para sahabat merupakan hati

⁹⁵ “Wawancara Bersama Kede Bayumi Selaku Dukun Desa, 4 April.”

⁹⁶ Patimah, *Hubungan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Cahaya Buku, 2000). Hlm 20.

yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping Nabinya yang berperang di atas agamanya. Maka apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan makai ia disisi Allah SWT sebagai sebuah kejelekan.”

Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Nurhayati M.Ag. dan Dr. Ali Imran hukum Adat dapat dibenarkan menurut agama Islam, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁹⁷

- f) Tidak bertentangan dengan syariat.
- g) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
- h) Tidak berlaku pada umumnya orang Muslim.
- i) Tidak berlaku dalam ibadah Mafdah.
- j) ‘Urf tersebut sudah bermasyarakat

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut pertama, Al-Qur’an bukan hanya menjadi pedoman bagi manusia tetapi menjadi landasan dari apa yang menjadi kebijakan dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat Desa Menanti. Kedua, Hukum adat dan Hukum Islam dapat sejalan selama tidak melanggar ketentuan syariat. Ketiga, hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan kelaziman maupun keseluruhan peraturan yang mempunyai sanksi yang ditetapkan oleh penguasa adat.

⁹⁷ Nurhayati and Ali Imran, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2018). Hlm 73.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian dan analisa tentang sedekah dusunan pada masyarakat Desa Menanti dan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dalam skripsi ini, maka diambil kesimpulan :

Praktek sedekah dusunan masyarakat Desa Menanti dibagi menjadi tiga tahapan, pertama tahap persiapan, kedua tahap pelaksanaan upacara adat, ketiga tahap akhir tradisi sedekah dusunan. Ciri khas dari sedekah dusunan ini ialah harus ada makanan khas yang wajib ada ketika sedekah dusunan berlangsung, serta karakter unik yang ada pada sedekah dusunan ini yaitu adanya kolerasi antara hukum agama dan hukum adat.

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang sedekah diinterpretasikan dan dihidupkan masyarakat Desa Menanti berlandaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 254, 271 dan QS Ali-Imran ayat 134. Yaitu, Untuk dianjurkan bersedekah dengan apapun itu, siapapun, dalam bentuk apapun dengan berharap kepada Allah SWT atas apa yang dikerjakan semua mendapatkan kebaikan, keberkahan dan balasan yang tak terbatas, serta membersihkan desa dari hal-hal yang kotor, kedua bentuk hukum ini merupakan korelasi antara hukum Agama yaitu dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hukum adat yang dilaksanakan dan dipertahankan karena mengandung nilai-nilai kebaikan lewat kesepakatan Bersama.

B. Saran

Setelah penulis meneliti tentang Tradisi Sedekah Dusunan di Desa Menanti kec kelekar kab muara. maka penulis berharap kepada pembaca :

1. Untuk seluruh masyarakat Desa Menanti alangkah lebih baiknya kita memahami, menaati, peraturan yang menjadi kewajiban bersama, ketika dilaksanakan kegiatan sedekah dusunan, seperti halnya pupuan/iuaran diharapkan memiliki rasa kesadaran bahwa kegiatan ini menjadi tanggung jawab bersama atas berlangsungnya kegiatan yang diharapkan berdampak baik untuk seluruh masyarakat desa.
2. Seharusnya masyarakat harus lebih aktif mengikuti kegiatan sedekah dusunan ini seperti mengikuti rangkaian acara yang sifatnya sakral dari mulai ziarah, beturun di masjid, yasinan tahlil dan malam penjaga, terlebih lagi acara ini dilakukan hanya satu tahun sekali, jadi bukan hanya sekedar menyiapkan di rumah masing-masing yang sifatnya individu.
3. Diharapkan kepada pemuda-pemudi hendakla memperkaya pengetahuan dalam bidang keagamaan agar bisa menopang diri dari hal-hal yang sifatnya negatif sehingga tidak terjadi lagi hukuman denda tekambing ini karena banyak dampak dari hal hal negatif yang dilakukan salah satunya mencemarkan nama baik keluarga maupun desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ibn Abi Bakr Al Suyuti, Jallaludin. *Al-Asbab Wan-Nazar Fi Qawaid Wa Furu' Fiqh Al-Shafi'iyah*. Iskandariyah: Dar Al-Salam, 2009.
- Adi K, Dwi. *Kamus Praktik Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pajar Mulya, 2001.
- Ahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Arif, Masykur. *Hidup Berkah Dengan Sedekah*. Yogyakarta: Kaktus, 2018.
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat Infak Sedekah*. Tangerang Selatan: PT. Quanta, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Arta Amaliah Nur, Afifah, Rizki Soleman, and Sandi Mulyadi. "Penafsiran Ayat Dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam." *Natuja* 2, no. 1 (2022).
- Arun, M. *Selayang Pandang, Sejarah Dusun Menanti*. Desa Menanti: Ketua Lembaga Adat Desa Menanti, 2018.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bagenda Ali. *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Beaty, Andrew. *Variasi Agama Di Jawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Daniel Royyan, H. Mohammad. *Sejarah Tahlil Kumpulan Tahlil, Talqin, Dan Ziarah Kubur Dalam Sejarah Argumentasi*. Kendal: Pustaka Amanah, 2013.
- Geertz, Chifford. *Agama Jawa "Abangan Santri Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa"*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar

Maju, 2003.

Hidayat, Irfan. “Ayat-Ayat Sedekah Dalam Perspektif Praksis Kelas Menengah Muslim Di Kota Jember(Studi Kasus Di Komunitas Tebar Sedekah).”

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Jember, 2020.

Himawan, Candra, and Neti Suriana. *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*.

Yogyakarta: Galang Press Publisher, 2013.

Hurgronje, Snouck. *De Atjehers*. Leiden Batavia: Pustaka Belajar, 1893.

Ibn Hambali, Imam Ahmad. *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hambal*. Beirut: Dar Al-Kutual’Ilmiyyah, 1999.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam. *Jangan Deketi Zina*. Jakarta: Darul Haq, 2016.

Imam Sudiyat Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1985.

Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Fiqh*. Bandung: Amzah, 2005.

Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Al-Qur’an. *Terjemah Kemenag*. Jakarta, 2019.

Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Tafsir Ringkas Kemenag*. Jakarta, 2019.

Khairi, Fina-UI. “Tradisi Sireugam Breuh (Analisis Pemahaman Masyarakat Aceh Barat Terhadap Ayat-Ayat Sedekah).” Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IIQ Jakarta, 2023.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitet Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1974.

- . *Pengantar Antropologi II, Pokok-Pokok Etnografi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- . *Pengantar Antropologi II: Pokok-Pokok Etnografi*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- . *Pengantar Antropologi II: Pokok-Pokok Etnografi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Laila Wahyuni, Sri. “Peranan Hukum Adat Nias Dalam Menyelesaikan Kasus Perzinahan.” *Education And Development* 7 (2019): 4.
- Muhammad Ash-Shiddiet, Tengku. *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2016.
- . *Tafsir Al-Qur’anul Masjid An-Nur*. Semarang, 2016.
- Muhammad, Bin Ismail Al-BukhoriAbi Abdullah. *Shahih Al-Bukhori*. Beirut: Dr Ibn Katsir, 2002.
- . *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Nasruddin. *Metodologi Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- Nurhayati, and Ali Imran. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Patimah. *Hubungan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Cahaya Buku, 2000.
- Pebriana, Yulia. “Resiprositas Dalam Ritual Tradisi Sedekah Bedusun Di Desa Sukajadi Kec Sungai Rotan Kab Muara Enim.” Fakultas Adab dan Humaniora UIN Palembang, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pencarian Pembebasan Dan Pencarian*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, n.d.
- Shils, Edward, and Dkk. *Elit Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Penelitian dan Penerangan Ekonomi, 1981.
- Slamet, DS. *Upacara Tradisional Dalam Kaitanya Peristiwa Kepercayaan*. Jakarta: Depdikbud, 1984.
- Soeratno, and Lincoln Arsyad. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2003.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD*. Bandung: IKAPI, 2016.
- Syaifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Taneko, Soleman B. *Hukum Adat Suatu Pengantar Dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: PT Eresco, 1987.
- Wahab Khakaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- “Wawancara Bersama Bapak Haitami, Selaku Sekretaris Desa Pada Tanggal 10 Mei,” 2023.
- “Wawancara Bersama Bapak Sulaiman, Selaku Kasi Pemerintahan Desa Pada Tanggal 12 Mei,” 2023.
- “Wawancara Bersama Bapak Zainal, Selaku Tokoh Masyarakat Pada Tanggal 07 Oktober,” 2023.
- “Wawancara Bersama Kede Bayumi Selaku Dukun Desa, 4 April,” 2023.
- “Wawancara Bersama Kede Saiun Selaku Tokoh Adat, Pada Tanggal 5 April,”

2023.

“Wawancara Bersama Kede Subari Selaku Tokoh Agama, Pada Tanggal 8 April,”

2023.

Wignjodipoero, Seorejo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.

Yunus, Ahmad, and Dkk. *Arti Dan Fungsi Upacara Daur Hidup Pada*

Masyarakat Betawi. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

LAMPIRAN


 UIN
 RADEN FATAH
 PALEMBANG

NOMOR : 2171 TAHUN 2023
 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S1)
 BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa, maka perlu ditunjuk ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa;
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD itu melaksanakan tugas tersebut.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang format dan teknik penyusunan surat statute (surat keputusan);
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama No. 53 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja UIN Raden Fatah Palembang;
 5. Peraturan Presiden No. 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 6. Peraturan Menteri Agama No. 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama No. 9 tahun 2016 tentang persuratan dinas dilingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
 Pertama : Menunjuk saudara : 1. Dr. Pathur Rahman, M.Ag NIP. 197309292007011012
 2. Anggi Wahyu Ari, MA.Hum NIP. 198701262015031006
 Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :

N a m a : LUSI LESTARI
 NIM / Jurusan : 1920304034 / ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
 Semester / Tahun : IX / 2023
 Judul Skripsi : SEDEKAH DUSUNAN PADA MASYARAKAT DESA MENANTI KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM (Studi Living Qur'an Ayat-ayat Sedekah)

Kedua : Kepada Mahasiswa tersebut diberikan waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi sampai dengan tanggal 06 April 2024.

Ketiga : Jika waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi yang telah diberikan habis dan proses bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa ybs. belum selesai, maka Surat Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Pembimbing langsung memberikan nilai setelah seluruh draft skripsi disetujui.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 06 Oktober 2023 M
 20 Rabi'ul Awal 1445 H

Dekan

 Rizlan Rusli


 KEMENTERIAN AGAMA
 UIN
 RADEN FATAH
 PALEMBANG
 FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG
 REPUBLIK INDONESIA



Nomor : B-2231/Un.09/III.I/FU.1/PP.07/10/2023
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa

Palembang, 16 Oktober 2023 M
01 Rabi'ul Akhir 1445 H

Kepada Yth.
Kepala Desa Menanti
Kecamatan Kelekar
Kabupaten Muara Enim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama / NIM	Jurusan	Tempat Penelitian	Judul Penelitian
Lusi Lestari / 1920304034	Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir	Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim	SEDEKAH DUSUN PADA MASYARAKAT DESA MENANTI KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM (Studi Living Qur'an Ayat-Ayat Sedekah)

Untuk melakukan pengambilan data/penelitian secara langsung.
Lama pengambilan data/penelitian : 16 Oktober 2023 s/d 16 April 2024

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu sehingga mahasiswa tersebut memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan Bapak/Ibu.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan kepada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan I





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN
FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711)
352427 website.radenfatah.ac.id

Daftar Bimbingan/Konsultasi Skripsi

Nama : Lusi Lestari
NIM : 1920304034
Dosen Pembimbing I : Dr. H. Pathur Rahman, M. Ag
Judul : Sedekah Dusunan Pad a Masyarakat Desa Menanti
Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim (Studi Living
Qur'an Ayat-Ayat Sedekah)

No	Hari/Tanggal	Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 07 Desember 2022	Seminar proposal, perjelas metode penelitian, perbaikan penulisan.	
2	Selasa, 31 Januari 2023	Rumusan masalah dan daftar pustaka.	
3	Rabu, Februari 2023	Tambahan nama judul, penulisan besar dan kecil dan footnote.	
4	Selasa, Maret 2023	Acc proses Sk pembimbing.	
5	Rabu, April 2023	Perbaikan foodnote dan outline.	
6	Selasa, 03 Oktober 2023	Izin daftar kompre	
?		revisi diperbaiki Buat def isi kerak Halaman 2 beber revisi diperbaiki pembuat revisi ker	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711)
352427 website.radenfatah.ac.id

Daftar Bimbingan/Konsultasi Skripsi

Nama : Lusi Lestari
NIM : 1920304034
Dosen Pembimbing II : Anggi Wahyu Ari, MA. Hum
Judul : Sedekah Dusunan Pada Masyarakat Desa Menanti
Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim (Studi Living
Qur'an Ayat-Ayat Sedekah)

No	Hari/Tanggal	Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 08 Desember 2022	Seminar proposal	
2	Senin, 06 Maret 2023	Perbaikan penulisan bab I	
3	Kamis, 23 Maret 2023	Acc bab II	
4	Selasa, 20 Maret 2023	Acc proses Sk Pembimbing	
5	Jum'at, 09 Juni 2023	Perbaikan bab III	
6	Senin, 25 September 2023	Acc bab IV dan V	
7	Selasa, 26 September 2023	Izin Daftar Kompre	
8	Rabu, 11 Oktober 2023	Acc untuk diujikan	

Pedoman Wawancara

A. Bapak Bayumi

Nama : Bayumi
 Umur : 65 Tahun
 Pekerjaan : petani (Keturunan Dukun Dusun)
 Hari/Tanggal : 15 Mei 2023

1. Apo landosan dari sedekah dusunan kone de yang jodi keyakenan urang dusun masih bejolan ?

Jawab: sebenarño dekah itu pacak boe dilakukan seorang atau di rumah masing-masing, tapi geti awal mulainyo dekah kone dari puyang dulune agar mancing masyarakat semangat unok milu dekah kaliañ dengan selamatan termasuk juga dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 271 yang dipahami secara arti kalu kito sedekah diliat urang banyak artinyo bagus agor yang melihat itu io pacak tegerak.

Apa yang menjadi landasan masyarakat dalam menyakini sedekah dusunan?

Jawab: sebenarña sedekah dusunan bisa dilakukan dengan secara individu tetapi karna mulanya sedekah ini unok mengumpulkan masyarakat dulu ketika pulang dari panen, sekalian agar membuat masyarakat yang lain semangat jadilah sedekah ini dibuat dengan terbuka agar mengajak semuanya melakukan karna termasuk dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 271 Unok menganjurkan sedekah dengan terang-terangan.

2. Pak ado nian yo di desa kito ne urang dapat hukuman atau dendo tekambing?

Jawab : iyo ado nian di desa kitone yang tekeno dendo tekambing

benar pak di desa kita ini ada namanya hukuman atau dendo tekambing?

Jawab : iya benar adanya di desa kita ini yang mendapatkan denda tekambing.

3. Apo pak istilah dendo tekambing tu?

Jawab : dendo tekambing tu ialah hukuman urang yang melanggar hukum adat.

Pak Apakah yang di maksud dengan denda tekambing itu?

Jawab : denda tekambing itu ialah hukuman untuk orang yang melanggar hukum adat.

4. Yang apo boe pak nyebopkan urang pacak tekeno hukuman tekambing itu?

Jawab : sangkan urang dapat dendo tekambing tu geti io ngelanggor peraturan agomo termasuk dalam hukum adat ialah ngelakukan zina, awakla jelas gowe itu di larang dalam agomo kito

Hal-hal apa saja pak yang membuat orang mendapatkan denda tekambing?

Jawab : kenapa bisa orang itu mendapatkan denda tekambing karena dia melanggar aturan agama termasuk dalam hukum adat ialah melakukan perbuatan zina, padahal sudah jelas perbutan itu di larang dalam agama kita.

5. Ngapola: pak sangkan di namokan dengan dendo tekambing?

Jawab ? karno geti sesuai dengan dendonyo iyo harus ngenjokkan kambing untuk sedekah dusunan kelak.

Kenapa pak hukuman ini dinamakan dengan denda tekambing?

Jawab ? karena sesuai dengan denda nya iya harus memberikan kambing di acara sedekah dusunan nanti.

6. Apo cuman ngenjokkan kambing boe pak urang yang dapat dendo tekambing kne?

Jawab : takdo, iyo harus ngadokkan peralatan sembako jugo untok sedekah dusunan kelak, men bilone urang yang dopat dendo tekambing ne keno arak pulek di dusun. Tapi jaman bekori ne takdo lagi geti lah ngenti joman lah beda generasi bentok pekerannyo lah lain.

Apakah hanya memberikan kambing saja pak orang yang mendapat denda tekambing ini?

Jawab : tidak, iya harus memberikan peralatan sembako juga untuk acara sedekah dusunan nanti, kalau dulu orang yang mendapat denda tekambing itu kena arak di dusun. Tetapi zaman sekarang tidak lagi karena sudah berbeda zaman dan generasi pandangannya sudah berbeda.

7. Pak apo tiap taun ado urang yang tekeno hukuman dendo tekambing?

Jawab : takdo jugo tiap taun. tapi, lemanla urang yang keno dari pado yang tkdo keno.

Pak apakah setiap tahunnya ada orang yang mendapatkan hukuman denda tekambang?

Jawab : tidak juga setiap tahun, tetapi seringnya orang mendapatkan hukuman ketimbang tidak.

8. Dori kapan pak dendo tekambang kone belaku?

Jawab ? men pastinya aku taktau tapi yang jelas dari aku maseh kecek dulune lah ado, artinyo lah lamo nian .

Sejak kapan pak denda tekambang ini berlaku?

Jawab ? kalau pastinya saya tidak tau, tetapi yang jelas dari saya masih kecil sudah ada, artinya sudah lama sekali.

B. Kede Saiun Hasan

Nama : Saiun

Umur : 78 Tahun

Pekerjaan : Petani (Tokoh Adat/ Mantan krio)

Hari/Tanggal : 16 Mei 2023

1. Kede cakmano sejarah sedekah dusunan ne?

Jawab : sebenarnyo men nak di ceritakan panjang tapi untuk sejarah dan apo-apo boe tentang sedekah dusunan ne ado tetulis bentok dokumen inventaris adat jadi kelak kau baca boe sejarahnya ado golo.

Kede bagaimana sejarah sedekah dusunan?

Jawab : sebenarnya kalau mau di ceritakan panjang tetapi untuk sejarah terkait mengenai sedekah dusunan ada tertulis di dokumen inventaris adat jadi kamu baca-baca saja sejarahnya sudah lengkap dengan yang lainnya.

2. Tujuan dari acara sedekah dusunan ne apo kede?

Jawab ? ado banyak manfaat dari acara sedekah dusunan kone dari molai dekah bersyukur dengan nikmat yang telat didopat selamo kone, berdoa meminta keselamatan kebaikan untuk desa dan seluruh masyarakat dan sambel jogo silaturahmi antaro sesamo sanak dulor dari jough.

Tujuan dari acara sedekah dusunan ini apa kede?

Jawab : ada banyak manfaat dari acara sedekah dusunan ini mulai dari sedekah artinya bersyukur atas segala nikmat yang didapatkan selama ini, berdoa meminta keselamatan kebaikan untuk desa dan seluruh masyarakat dan sambil menjaga silaturahmi antara keluarga yang jauh.

3. Beropo ari kede acara sedekah dusunan kone?

Jawab : kurang lebih seminggu dari mulai sampai sodoh geti banyak tahapan-tahapan yang harus di jolankan.

Berapa hari kede acara sedekah dusunan ini berlangsung?

Jawab : ada kurang lebih satu minggu dari mulai sampai sesudah acara, karena banyak tahapan-tahapan yang harus di jalankan.

4. Acara apo boe kede yang di gowekan sedekah dusunan?

Jawab :3 ari jogo malam sebelum sedekah dusunan, seari sebelum hari sedekah dusunan ziarah ke 3 tempat puyang-puyang, hari sedekah dusunan siang marhaba dilanjut malam ari yasinan dan tahlil ditutup dengan nyiram langger sebutan kito tu, disiramkan ke ujung-ujung jalan desa, ditutup lagi dengan jogo malam selamo 3 ari jugo dengan bepantang.

Kegiatan apa saja kede yang dilakukan ketika sedekah dusunan?

Jawab : 3 hari jaga malam sebelum acara inti, sehari sebelum acara kegiatan ziarah 3 lokasi ke puyang-puyang, hari sedekah dusunan berlangsung kegiatan siang hari ada marhaba dilanjut malam hari yasinan dan tahlil ditutup dengan nyiram langger, disiramkan ke ujung-ujung jalan desa, ditutup lagi dengan jaga malam 3 hari dengan berpantang.

5. Sapo boe de yang harus milu ziarah kekuboran?

Jawab : sebenarnya karno kone acara dusunan seharusnya milu golo, jadi sapo boe yang galak nk milu karno sifatnyo ndo makso yang penting ado perwakilan biasonyo panitia iolah dari pemerentahan desa, kepala adat desa, dukun desa dan urang-urang tuo.

Siapa saja yang harus mengikuti ziarah kuburan?

Jawab : karna sedekah dusunan ini acara orang banyak sedesa, seharusnya ikut semua, tetapi karna sifatnya tidak wajib dan yang penting ada perwakilan, biasanya diwakilkan oleh panitia ialah pemerintahan desa, kepala adat desa, dukun desa, dan orang-orang tua.

6. Kapan de biosonyo waktu urang ziarah kuboran?

Jawab : waktu ziarah itu seari sebelum acara inti karno ziarah itu ado 3 tempat yang nk di ziarahi hodoh itu tempatnyo jauh-jauh jadi itula dibuatkan ari husus nn untuk ziarah.

Kapan waktu dilaksanakannya ziarah kuburan?

Jawab : waktu ziarah itu sehari sebelum acara inti karena ada 3 tempat lokasi yang harus di ziarahi, terlebih lagi karena lokasi kuburan jauh-jauh jadi dibuatkan waktu husus untuk ziarah kubur.

7. Apo tiap taun de acara marhaba itu ?

Jawab : sesuai dengan kebutuhan urang bonyak, tapi geti acara kone lah jadi acara taunan jadi memang tiap taun itu ado terus yang di marhabakan.

Apakah setiap tahun harus ada yang di marhaba?

Jawab : sesuai dengan kebutuhan orang banyak, tetapi karena acara ini sudah menjadi acara tahunan jadi memang setiap tahun ada terus yang di marhabakan.

8. Apo syarat-syarat urang nk milu marhaba?

Jawab : yang pastinyo urang yang ado anak kecek sodoh itu nyiapkan peralatan marhaba dan membawa 1 loyang bolu untuk beturun (sedekah di masjid) tiap sekok anak.

Apa syarat-syarat mengikuti marhaba?

Jawab : yang pasti nya orang yang ada anak kecil, menyiapkan peralatan marhaba dan membawa 1 loyang bolu setiap 1 anak untuk beturun (sedekah dimasjid).

C. Kede zainal Abidin

Nama : Zainal Abidin
 Umur : 81 Tahun
 Pekerjaan : petani (Tokoh Masyarakat)
 Hari/Tanggal : 17 Mei 2023

1. Apo kede landosan yang dipakai urang dusun sangkan ado sedekah dusunan ?

Jawab: dekah dusunan ne sedekah urang banyak jadi diwajibkan tiap masyarakat milu gotong royong meramekan kegiatan baik kone, geti ado dalam Qur'an surah Ali-Imron ayat 134 tu yang nyampaikan agor kito itu bersedekah biarpun di waktu sempit dengan lapang maksudnyo sedekahkan apo boe ngok dikit nak banyak asalkan io ikhlas.

Apa yang menjadi landasan masyarakat tentang adonyo sedekah dusunan ?

Jawab: sedekah dusunan adalah sedekah orang banyak jadi diwajibkan setiap masyarakat untuk mengikuti gotong royong untuk meramaikan karena ini termasuk kegiatan baik, karna dalam Qur'an surah Ali-Imran ayat 134 yang menyampaikan agar kita bersedekah biarpun di waktu sempit dan lapang maksudnya bairpun sedikit apa yang kita kasih tidak masalah yang penting ikhlas sesuai dengan kemampuan.

Sapo boe de yang harus milu di acara sedekah dusunan kone?

Jawab : karno gowe kone acara urang bonyak sedusun, jadi segolo masyarakat Desa Menanti harus telibat golo tanpa terkecuali dan yang penting dari acara sedekah dusunan kone ialah milu acara inti sedekah di masjid bersama, atau beturun masalah nak nerimo tamu di rumah itu urusan kedu.

Siapa saja yang harus mengikuti acara sedekah dusunan?

Jawab : karena ini kegiatan bersama sedesa, jadi seluruh masyarakat Desa Menanti harus terlibat untuk mengikuti dan yang terpenting dari acara sedekah sudunan ini di acara inti yaitu sedekah di masjid bersama, masalah menerima tamu itu urusan pribadi.

2. Dimano lokasi acara inti dori sedekah dusunan?

Jawab : untok acara pertamo di masjid tuo iolah acara marhaba dengan beturun, yang keduo di aula desa untok acara yasinan dan tahlil.

Dimana lokasi acara inti dari sedekah dusunan?

Jawab : untok acara pertama bertepat di masjid tua ialah acara marhaba dengan beturun, yang keduo di aula desa untok acara yasinan dan tahlil.

3. Ari apo ko jam beropo yasenana dan tahlelan sedekah dusunan di molai?

Jawab : biosonyo ari saptu malam minggu hodoh moyang isya kumpul di aula desa.

Hari apa dan jam berapa acara inti yasinan dan tahlilan sedekah dusunan di mulai?

Jawab : biasanya pada hari saptu malam minggu tepatnya setelah sholat isya kumpul di aula desa.

4. Sapo boe de yang mimpin acara sedekah dusunan?

Jawab : dukun desa, tokoh agama dengan tokoh masyarakat

Siapa yang mimpin acara inti dari sedekah dusunan?

Jawab : dukun desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

5. Ngpo de harus ado penjogo malam sebelum dengan sesodoh sedekah dusunan?

Jawab : geti acara kone pacak di sebut dengan acara sakral apolagi cuman 1 taun sekali, jodi memang di jogo nian agor acara kone bejalan sesau tak naroh halangan, itula sebelum dengan sesodoh acara ado namonyo malam penjogo sekalian ngingatkan dengan masyarakat kito lagi sedekah dusunan jadi harus jogo-jogo dari mulai bepantang tujuan nyo agor memastikan acara yang ditunggu-tunggu bejalan dengan lancar.

Kenapa harus ada penjaga malam sebelum dan sesudah sedekah dusunan?

Jawab : karena acara ini bisa disebut dengan acara sakral, apolagi setahun sekali, jadi memang di jaga agar acara ini bejalan sesuai dengan aturan, sekaligus mgingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak melanggar aturan-aturan yang ada ketika sedekah dusunan dan harus berjaga agar upacara yang di nantikan ini bejalan dengan lancar.

Sekaligus bertando masyarakat bersatu ketiko malam penjago dengan adonyo hiburan.

6. Apo boe de yang di pantangkan selamo sedekah dusunan berlangsung ko tujuan dari bepantang itu untok apo?

Jawab : endo bemotor ngebut-gebut, takjo nyemor padi, takjodi nyapu halaman, takjodi urang dodokan yang pacak numpahkan dora intinya dari pantangan ini menjaga diri dari kejadian yang bisa membuat urang ribut dari molai omongan, sikap harus dijogo.

Apa saja yang dipantangkan setelah sedekah dusunan dan fungsi bepantang?

Tidak menggunakan motor dengan kecepatan yang bisa membuat bahaya, karena dikhawatirkan akan menyebabkan musibah, Tidak boleh Menjemur padi, karena di diyakini akan menyebabkan uap gatal, Tidak boleh menyapu halaman. tujuannyo dari adanya bepantang untuk menjaga desa agar tidak ada kejadian yang bisa menimbulkan tidak sempurnanya acara sedekah dusunan.

D. Bapak Sulaiman

Nama : Sulaiman

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Petani (Kasi Pemerintahan)

Hari/Tanggal : 18 Mei 2023

1. Pak Beropo ari ngabiskan waktu untuk nyiapkan acara sedekah dusunan?

Jawab : kurang lebeh 1 bulan dari molai ngumpulkan pupuan (*Iuran*) masyarakat desa, jodi memang mutuhkan waktu lumayan lamo. Karno bonyak rangakain yang di gowekan molai dari persiapan musyawarah, pelaksanaan dan tahap akher.

Pak Berapa waktu yang di butuhkan untuk mempersiapkan acara sedekah dusunan?

Jawab : kurang lebih 1 bulan waktu yang di butuhkan dari mulai mengumpulkan iuran per kk masyarakat Desa Menanti, jadi memang

membutuhkan waktu lumayan lama karna banyak tahap-tahapan yang di lalui mulai dari persiapan, pelaksanaan dan tahap akher.

2. Apo boe pak yang harus di siapkan untok acara sedekah dusunan ne?

Jawab : ado bonyak dari ngumpulkan duit urang pupuan, nagih urang yang keno dendo kambing, acara inti yasinan dan tahlilan dan ziarah beserta makanan wajib yang harus ado.

Apa saja yang harus dipersiapkan untuk sedekah dusunan?

Jawab : ada banyak yang harus dipersiapkan dari mulai mengumpulkan uang dari hasil sokongan masyarakat, memastikan yang dapat hukuman denda kambing, untuk acara inti dan ziarah beserta makanan yang wajib di siapkan.

3. molai dori kapan pak ngumpulkan duit pupuan?

Jawab : dori sebulan nk ngadoi acara sedekah dusunan.

Mulai dari kapan pak pengumpulan sokongan?

Jawab : dari sebulan ketika sudahh bermusyawara mengadakan acara sedekah dusunan.

4. Sapo pak yang betugas ngumpulkan pupuan?

Jawab : dori pemerentahan desa yang jolankan tugas ck pak RT dan RW maseng-maseng ngamankan kampongyo sorang.

Siapa pak yang bertugas mengumpulkan sokongan?

Jawab : dari pemerintahan desa yang menjalankan tugas ini seperti pak RT dan RW masing-masing mengamankan kampungnya.

5. Sapo boe yang harus milu pupuan ne pak?

Jawab : geti kone acara besamo jodi seluruh masyarakat Desa Menanti harus berpartisipasi dolam nyukseskan acara kone.

Siapa saja yang harus sokongan pak?

Jawab : karena acara ini milik bersama jadi seluruh masyarakat Desa Menanti harus berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini.

6. Beropo jumlah pupuan yang harus diboyer masyarakat pak?

Jawab : jodi itungan pupuan itu dikenokan setiap 1 Kartu Keluarga meyor 15.000(*lima belas ribu rupiah*).

Berapa jumlah sokongan yang harus di bayar setiap masyarakat pak?

Jawab : jadi hitungan sokongan itu dikenakan setiap 1 Kartu Keluarga membayar 15.000(*lima belas ribu rupiah*).

E. Kede Subari

Nama :Subari

Umur : 68 Tahun

Pekerjaan : Staf Kesehatan (Tokoh Agama)

Hari/Tanggal : 19 Mei 2023

1. Kede Apo-apo boe bocoan sedekah yasenana?

Jawab : moco alfatihah ngirimkan doa-doa untuk arwah-arwah puyang dulu, doa mintak keselamatan untok desa tiko masyarakat dilindungi dari mara bahaya mala petaka, boco yasenana dengan ayat-ayat pendek ditutup dengan doa.

Apa saja yang dibacakan ketika acara inti sedekah dusunan?

Jawab : membaca alfatihah mengirimkan doa-doa untuk arwah-arwah puyang terdahulu, doa meminta keselamatan perlindungan untuk desa beserta masyarakat dari mara bahaya mala petaka, baca yasinan dan ayat-ayat pendek ditutup lagi dengan doa.

2. Tujuan dori hukuman dendo tekambing itu untuk apo de?

Jawab : jadi ketiko jaman dulu lah ado urang yang melanggar hukum adat kone termasuk hukum islam yang nyebutkan tak jodi berzina, urang bilone ngambek keputusan pelaku harus keno hukuman dendo kambing, karno jaman dulu tak mudah nak meli kambing maseh mahal sanggan itula hukuman terberat, jadi tujuan nyo agor urang yang melanggar tadi jero geti hukuman itu.

3. Apa de tujuan dari hukuman denda tekambing?

Jawab : jadi ketika zaman dahulu sudah ada orang yang melanggar hukum yang mulanyo hukum islam di selaraskan menjadi hukum adat yang menyebutkan perbuatan zina itu tidak diperbolehkan, dahulu para

pimpinan desa mengambil keputusan agar yang melanggar hukum ini mendapatkan hukuman denda tekambing, karena pada zaman dahulu membeli kambing itu bukan hal yang mudah masih mahal termasuk hukuman terberat, tujuannya dari hukuman denda ini orang yang melanggar akan kena efek jera dari perbuatannya.

4. Apo itu langger de sodoh itu fungsinyo?

Jawab : langger itu semacam aye jompian yang di buat dari rempah-rempah kunyit daun limau dll, gunonyo ado 2 pacak untuk di oleskan ke kening sodoh itu untok di siramkan di ujung-ujung jalan desa. Diyakini agar memberikan perlindungan. n karno langger ini dioakan ketika acara yasinan dan ayat-ayat pendek dan disebarakan agar membersihkan desa dari hal-hal yang tidak diinginkan dari hal-hal goib maupun bukan goib. Apa itu langger serta fungsinya?

Jawab : langger itu semacam air bacaan yang di buat dari rempah-rempah kunyit daun jeruk dll. Gunanya ada 2 untuk dipakai di jidat dan disiramkan ke ujung-ujung desa. Masyarakat menyakini agar memberikan perlindungan karena langger ini di bacakan doa-doa ketika yasinan dan tahlilan dan disebarakan termasuk membersihkan desa dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk hal goib atau bukan goib.

5. Apo yang jodi landasan urang bilone sangkan ado sedekah dusunan kone kede?

Jawab: dulune ado puyang tamat sari namo julukanyo yang tekenal leman ngatamkan Al-Qur'an setiap hari hatam jadi setiap ado nak berembok atau berasan urang dulune jemak dulu termasuk dengan puyang tamat sari kone, jodi ketiko masyarakat bilone nak boleh dari umo rano ne merencanokan sedekah dusunan kone yang disarankan oleh puyang tamat sari geti pemahaman beliau tentang agama termasuk Qur'an , beliau memberi tau bahwa kita dianjurkan untuk bersedekah geti ado dolam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 254 yang diajarkan dan dipahami puyang ini agor umat muslim disuroh untok bersedekah agar apo yang didopatkan mowo keberkahan dan kebahagiaan serta berharap

ridho Allah SWT dengan bersyukur atas apa yang telah didapatkan dari hasil beumo.

Apa yang menjadi landasan orang terdahulu untuk membuat acara sedekah dusunan ?

Jawab: ketika dahulu ada puyang tamat sari yang dikenal sebagai orang yang sangat sering menghatamkan Al-Qur'an, dengan keistimewaan beliau inilah masyarakat sangat mempercayai beliau seketika ada musyawarah kepulauan masyarakat dahulu dari kebun untuk kembali ke desa mereka merencanakan untuk membuat acara puyang tamat sari mengajak dan menganjurkan untuk membuat acara sedekah dusunan saja karena Allah menganjurkan hamba nya untuk bersedekah terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 254 yang diajarkan dan dipahami puyang ini bahwasanya umat muslim diperintahkan untuk bersedekah agar apa yang didapatkan membawa keberkahan dan kebahagiaan dengan mengharap ridho Allah dalam rangka bersyukur atas apa yang didapatkan dari hasil panen khususnya.

Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan Kede Zainal selaku Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Kede Subari selaku Tokoh Agama



Wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Tokoh Pemerintahan Desa



Wawancara dengan Kede Zainal selaku Tokoh Adat



Ziarah Sedekah Dusunan ke Suban Baru



Ziarah Sedekah Dusunan ke Ulu Dusun




Pengajian Sedekah Dusunan



Marhaba Sedekah Dusunan



**Undangan dari desa untuk masyarakat
melaksanakan sedekah dusunan**



**Undangan karang taruna untuk bujang gadis desa
dalam sedekah dusunan**



Sedekah dusunan di balai desa



Sedekah dusunan di aula desa



Makan bersama selesai pengajian sedekah dusunan dan marhaba massal



Makan bersama setelah sedekah dusunan





Langger



Napak tilas sejarah sedekah dusunan bersama para sesepuh desa



Denda Tekaming



Wawancara dengan kede bayumi selaku dukun desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

- ◆ Nama : Lusi Lestari
- ◆ Nim : 1920304034
- ◆ Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 05 Desember 2001
- ◆ Pekerjaan : Mahasiswi
- ◆ Status : Belum Menikah
- ◆ No.Hp : 082269057440
- ◆ Email : lusilusi45194@gmail.com
- ◆ Alamat Rumah : Desa Menanti Kecamatan Kelekar
Kabupaten Muara Enim
- ◆ Alamat Domisili : Ma'had Al-Jam'ah UIN Raden Fatah PLG

Data Orang Tua

- ◆ Nama Orang Tua
 - Ayah : Sulaiman
 - Ibu : Jamna
- ◆ Pekerjaan Orang Tua
 - Ayah : Petani
 - Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

- ◆ MI 10 Menanti : 2006-2011
- ◆ SMP Sekolah Alam Palembang : 2012-2013
- ◆ SMP Ponpes Tahfidz Kiai Marogan : 2013-2015
- ◆ SMA Ponpes Tahfidz Kiai Marogan : 2016-2019

Organisasi

- ◆ Lembaga Dakwah Kampus (LDK) 2019-2020
- ◆ Pengurus Aktif Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Fatah Palembang dari tahun 2020-sekarang.

